

**PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI
KEADILAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI**

**Studi kasus wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam
Malang**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi**

Oleh:

CHOIRUN NISA

NPM: 22201082031



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2026

**PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI Keadilan Pajak
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
LITERASI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi kasus wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi

Oleh :

CHOIRUN NISA

22201082031



Tanggal di setujui :

Sabtu, 27 Februari 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Diana, SE., M.Si., CMA., CBV., CERA


Dr. Umi Nandiroh SE., M.SA



SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
LITERASI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi kasus wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang)**

CHOIRUN NISA
NPM. 22201082031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari/tanggal : Sabtu, 27 Februari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Diana, SE., M.Si., CMA., CBV., CERA


Dr. Umi Nandiroh SE., M.SA

Anggota Dewan Penguji Lain


Hj. Maslichah, SE., MS.i., Ak., CA

Skrripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar:
SARJANA AKUNTANSI
Pada Hari/tanggal : Sabtu, 27 Februari 2026




Afifudin, SE., M.SA., Ak

Ketua Jurusan


Dr. Dwiyan Sudaryanti, SE., M.Si.



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Jurusan : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syariah

STATUS : UNGGUL



Alamat : Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang 65144 telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama : **Choirun Nisa**
NPM : **22201082031**
Program Studi : **Akuntansi**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

**Pengaruh Kesadaran Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pribadi dengan Literasi Digital sebagai Variabel Mediasi**

Yang diuji pada tanggal : **27 Februari 2026** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya.

Dan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat atau keseluruhan hasil tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat maupun pikiran penulis lain yang diakui sebagai hasil tulisan saya sendiri, dan dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal tersebut diatas, maka saya menarik Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri dan jika terbukti saya melakukan hal tersebut diatas seolah-olah hasil karya saya sendiri, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas Islam Malang berhak untuk dibatalkan.



Ketua Penguji

Anggota

Anggota


Dr. Nur Diana SE, MSI, CMA,
CBV, CERA


Dr. UMI NANDIROH,
S.E., M.S.A


Hj. Maslichah, SE., MS.I, Ak.
CA.

RIWAYAT HIDUP PENELITI



BIODATA

Nama : Choirun Nisa

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Malang

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa : 22201082031

Tempat, Tanggal, Lahir : Trenggalek, 15 Desember 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dsn. Pongkok Ds. Karangannyar Kec. Pule Kab. trenggalek

Nomor Telpon : 0812-3296-6630

E-mail : crnnisal5@gmail.com

PENDIDIKAN

2009-2010 : TK Dharma Wanita 1 Karangannyar

2010-2016 : SDN 2 Karangannyar

2016-2019 : Mts Qomarul Hidayah

2019-2022 : SMK Qomarul Hidayah 2

2022-2026 : Universitas Islam Malang

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦

(Q.S. Al-Insiroh 5-6)

“Anglaras iling banyu, angeli ananging ora keli”

-Sunan Kalijaga-

“life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

-Taylor Swift-

“Pada akhirnya, semua hanyalah permulaan”

-Nadin Amizah-



LEMBAR PERSEMBAHAN

Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disini lah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis. Dua sosok manusia hebat yang senantiasa memberikan kehangatan, cinta dan kasih sayang kepada penulis. Beliau lah yang selalu memberikan pelukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau berhasil merawat dan mendidik penulis hingga berhasil menjadi sarjana pertama di keluarga kecil ini. Beribu maaf penulis sampaikan, kerana belum sanggup membalas semua yang telah beliau berikan. Semoga allah senantiasa memberikan Kesehatan dan keberkahan umur kepada bapak dan ibuk, agar kelak bisa terus kebersamai penulis untuk meraih kesuksesan di babak selanjutnya. Terimakasih telah mengusakan semua hal untuk penulis, bahkan disaat tersulit sekalipun.
2. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tulus. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu mudah.
3. Teman-teman yang telah 10 tahun kebersamai penulis. Elda, Nisak, Hanik, Nanda, Riya, Rizka, Imamatul. Terima kasih atas kebersamaan yang tidak ternilai harganya. Terimakasih telah menjadi rumah untuk penulis meluapkan kesedihan maupun kebahagiaan, tawa maupun air mata. Kalian bukan hanya sekedar teman, namun kalian adalah saudara yang dipertemukan oleh waktu. Terima kasih atas dukungan, semangat serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis, bahkan saat penulis meragukan dirinya sendiri. Di balik pepatah *people come and go*, penulis berharap persahabatan ini tetap terjaga, tumbuh, dan terus berjalan seiring dengan

langkah kita meraih mimpi masing-masing. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis sampai pada titik ini.

4. Teman seperjuangan di perkuliahan, Alfina, Febi, Disy, Zakia. terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Pada awalnya, penulis sempat merasa ragu dan takut memulai kehidupan baru di tempat yang asing. Namun, kekhawatiran tersebut perlahan hilang ketika penulis dipertemukan dengan kalian di perantauan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan mengapa perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Terima kasih atas setiap kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang selalu diberikan, baik dalam menghadapi tantangan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan, dan berjalan bersama dalam proses yang tidak selalu mudah ini. Semoga kebersamaan yang telah terjalin dapat terus dikenang, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita serta kesuksesan di masa depan.
5. Untuk teman-teman di organisasi Tax Center dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, terima kasih atas pengalaman, kebersamaan, serta pelajaran berharga yang telah diberikan selama ini. Melalui organisasi ini, penulis tidak hanya belajar tentang tanggung jawab dan kerja sama, tetapi juga tentang arti kebersamaan dan saling mendukung. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga, dan semoga pengalaman yang telah kita lalui bersama dapat menjadi bekal berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
6. Teman-teman prodi akuntansi angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bangun bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Perjalanan yang kita lalui tidak selalu mudah, namun kehadiran kalian membuat setiap proses terasa lebih ringan dan penuh makna. Terima kasih atas setiap momen yang telah kita lewati bersama, baik dalam kegiatan akademik maupun di luar perkuliahan. Canda tawa, kerja sama, serta saling mendukung menjadi kenangan

berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga kebersamaan yang telah terjalin dapat terus dikenang, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menyelesaikan setiap langkah ke depan serta meraih kesuksesan di masa depan.

7. teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah hadir dan memberikan warna dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas setiap bantuan, dukungan, doa, serta kebaikan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas setiap perhatian kecil, semangat yang diberikan, serta kehadiran yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki arti yang besar bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses hingga tersusunnya skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap langkah serta kesuksesan di masa yang akan datang.
8. Untuk jodoh penulis kelak, yang namanya masih tertulis rapi dalam rahasia Allah SWT, terima kasih karena telah dipersiapkan dengan cara terbaik, di waktu yang paling tepat. Meski saat ini belum saling mengenal, penulis percaya bahwa setiap doa yang dilangitkan perlahan sedang menuntun pada pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga kelak dipertemukan dalam keadaan yang paling baik, saat masing-masing telah siap untuk saling menerima, memahami, dan melengkapi. Semoga perjalanan yang saat ini ditempuh oleh penulis menjadi bagian dari cerita panjang yang akan kita jalani bersama di masa depan. Hingga saat itu tiba, semoga kita sama-sama dijaga, dikuatkan, dan dipantaskan dalam versi terbaik diri kita masing-masing.
9. Untuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi setiap proses yang tidak selalu mudah. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, keraguan, dan kelelahan, namun kamu tetap memilih untuk melangkah dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah belajar untuk bangkit di setiap

keadaan, serta terus percaya bahwa semua usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. Terima kasih karena tidak berhenti, meskipun sempat merasa lelah dan ingin menyerah. Semua yang telah dilalui menjadi bukti bahwa kamu mampu melewati lebih banyak hal dari yang kamu bayangkan. Semoga ke depannya, kamu selalu diberikan kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk menghadapi setiap langkah baru. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dimediasi oleh Literasi Digital (Studi Kasus wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang)** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

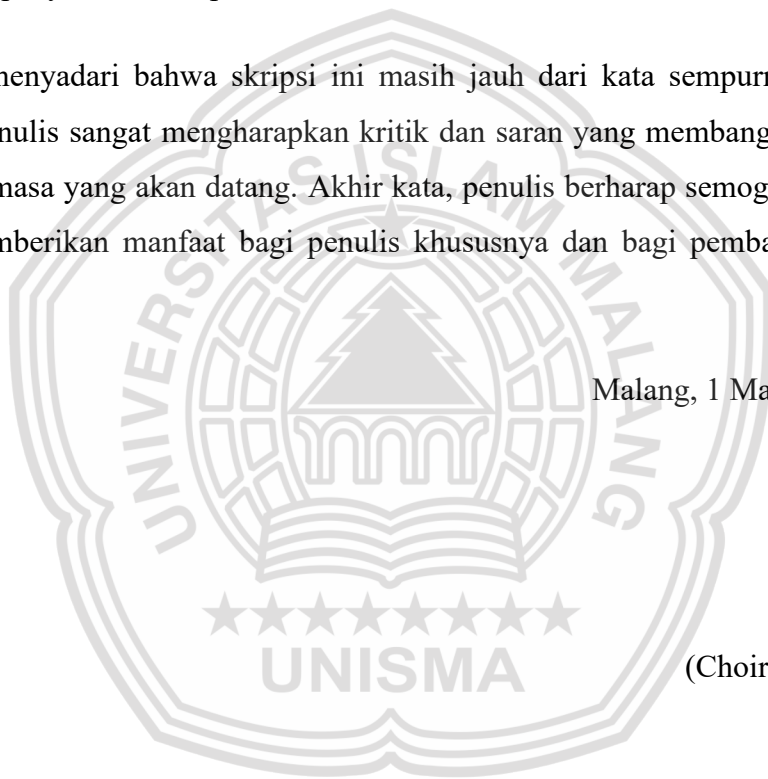
1. Prof. Drs. H. Junaidi, M. Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Afifudin, SE., M. SA., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang.
3. Dr. Dwiyani Sudaryanti, M. Si., Ak. Selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Islam Malang.
4. Dr. Nur Diana SE, MSi, CMA, CBV, CERA selaku dosen wali dan dosen pembimbing satu penulis
5. Dr. Umi Nandiroh S.E.,M.SA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu HJ. Maslichah, S.E.,MS.i.,Ak.,CA selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
9. Sahabat, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 1 Maret 2026

(Choirun Nisa)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital dalam memediasi pengaruh kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap literasi digital. Literasi digital terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan mampu memediasi hubungan antara kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi pajak.

Kata kunci: kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, literasi digital, kepatuhan wajib pajak



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of digital literacy in mediating the influence of tax awareness and perceived tax fairness on individual taxpayer compliance. This research uses a quantitative approach with a survey method involving individual taxpayers who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP). The data analysis technique employs Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS). The results indicate that tax awareness and perceived tax fairness have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, tax awareness and perceived tax fairness also have a positive effect on digital literacy. Digital literacy is proven to have a positive effect on taxpayer compliance and is able to mediate the relationship between tax awareness and perceived tax fairness on compliance. These findings suggest that digital literacy plays a strategic role in improving taxpayer compliance in the era of tax digitalization.

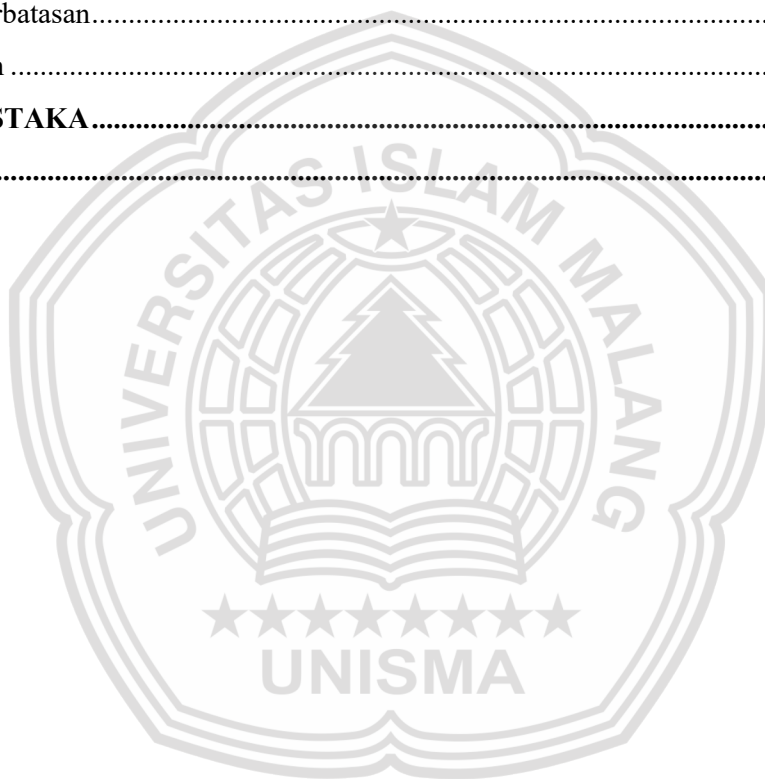
Keywords: *tax awareness, perceived tax fairness, digital literacy, taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	xiii
ABTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hasil Penelitian terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teori.....	15
2.2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	15
2.2.2 <i>Teori Technology Acceptance Model</i>	18
2.2.3 <i>Compliance Theory</i>	20
2.2.4 Kesadaran Pajak.....	21
2.2.5 Persepsi Keadilan Pajak	22
2.2.6 Kepatuhan pajak.....	22
2.2.7 Literasi Digital	23
2.3 Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis	24

2.3.1	Pengaruh kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
2.3.2	Pengaruh persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	25
2.3.3	Pengaruh kesadaran Pajak Terhadap Literasi Digital	26
2.3.4	Pengaruh persepsi Keadilan Pajak Terhadap Literasi digital	26
2.3.5	Pengaruh literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak	27
2.3.6	pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi Literasi Digital	28
2.3.7	pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi Literasi Digital.....	30
2.4	KERANGKA KONSEPTUAL	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	33
3.1.1	Jenis Penelitian.....	33
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	33
3.1.3	Waktu Penelitian.....	35
3.2	Populasi dan Sampel.....	35
3.2.1	Populasi.....	35
3.2.2	Sampel.....	35
3.3	Variabel dan Operasional Variabel.....	36
3.3.1	Definisi variabel Penelitian.....	36
3.3.2	Definisi dan operasionalisasi variabel penelitian.....	37
3.4	Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4.1	Sumber Data.....	43
3.4.2	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5	Metode Analisis Data.....	45
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	46
3.5.2	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	47
3.5.3	Model Struktural (<i>inner model</i>)	48
3.5.4	Uji Hipotesis	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	50
4.1.1	Demografi Responden.....	51
4.1.2	Statistik Deskriptif Variabel penelitian.....	53

4.2	Hasil Uji Kualitas Data	61
4.2.1	Uji <i>Outer Model</i>	61
4.3	Hasil Analisis Data	67
4.3.1	Uji Inner Model	67
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	72
4.4.1	Pembahasan Hasil pengujian hipotesis	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Simpulan	83
5.2	Keterbatasan	84
5.3	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		92



DAFTAR TABEL

Tabel 31 Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.2 Bobot Penelitian.....	44
Tabel 4.3 Jumlah data penelitian.....	50
Tabel 4.4 Jenis kelamin responden	51
Tabel 4.5 Umur responden.....	52
Tabel 4.6 Pekerjaan responden	52
Tabel 4.7 Lama responden menjadi wajib pajak.....	53
Tabel 4.8 Kategori penilaian berdasarkan metode tree-box.....	54
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif Kesadaran Pajak	55
Tabel 4.10 Hasil statistik deskriptif persepsi keadilan pajak	56
Tabel 4.11 Hasil statistik deskriptif Literasi Digital	58
Tabel 4.12 Hasil statistik deskriptif Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	59
Tabel 4.13 Nilai outer loading	62
Tabel 4.14 Nilai AVE	63
Tabel 4.15 Nilai Cross Loading	64
Tabel 4.16 Nilai Reliabilitas konstruk	66
Tabel 4.17 Nilai uji R-square	67
Tabel 4.18 Nilai uji F-square	68
Tabel 4.19 Hasil pengujian hipotesis	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori TPB	16
Gambar 2. 2 Kerangka teori TAM	18
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4. 1 Outer Model	329



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2 Distribsi jawaban responden.....	94
Lampiran 3 Hasil Analisis Data SmartPLS 4.0.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan menjadi pilar utama dalam menunjang pembangunan nasional, termasuk juga di Indonesia. Pajak menjadi penyumbang alokasi terbesar dari total penerimaan negara yang diterapkan untuk mendanai berbagai program, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta jaminan sosial. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan yang serius meskipun pemerintah sudah mengembangkan sistem administrasi digital, seperti *e-filing* dan *e-billing*. Keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada 2024 hanya mencapai 85,75% jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio kepatuhan pada 2023 yang mencapai 86,97% (Kemenkeu, 2023)

Ramadhani & Rahayu, (2021) menyatakan bahwa Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang sadar akan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian (Ramadhani & Rahayu, 2021) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Selain itu, persepsi keadilan pajak juga terbukti mempengaruhi kepatuhan ketika wajib pajak merasa sistem pajak diterapkan secara adil dan transparan, tingkat kepatuhan meningkat (Salsabila et al., 2022). Hal ini menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya

tentang aspek administratif, namun juga berkaitan dengan persepsi psikologis wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya banyak yang telah menguji hubungan langsung antara kesabaran dan keadilan terhadap kepatuhan. Akan tetapi masih ada celah dalam penelitian tersebut (*research gap*) mengenai mekanisme bagaimana hubungan tersebut terjadi di era digital. Peran literasi digital sebagai variabel mediasi masih jarang dieksplorasi. Artinya kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak tidak hanya mempunyai pengaruh secara langsung, namun juga memiliki pengaruh tidak langsung dengan cara meningkatkan kemampuan literasi digital bagi wajib pajak, yang pada akhirnya akan memudahkan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Mustikasari, 2020) mengungkapkan bahwa Digitalisasi memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan, namun belum menyentuh aspek mediasi dari literasi digital itu sendiri.

Sitawati & Subarka, (2022) Literasi digital berpotensi untuk membuat wajib pajak untuk lebih efektif mengakses dan memahami informasi pajak yang dipublikasikan melalui saluran digital. Dengan literasi pajak yang baik wajib pajak dapat mengoptimalkan sumber daya Online, web resmi pajak, dan platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak dengan lebih baik, dan secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan pajak (Sitawati & Subarka, 2022). Hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, dengan memahami lebih banyak informasi tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Selaras dengan *theory planned of behavior*, literasi pajak meningkatkan *perceived behavioral control*, semakin

tinggi literasi digital individu, maka akan meningkat pula kepatuhan pajak individu tersebut.

Penelitian tentang pengaruh kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dengan literasi digital sebagai variabel mediasi memiliki urgensi yang pada pengelolaan pajak di era digital. Kesadaran pajak menjadi faktor yang penting untuk mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, sedangkan persepsi pajak berperan dalam membentuk sikap dan motivasi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar (Rahayu & Suaidah, 2025).

Literasi digital berpotensi menjadi variabel mediasi antara kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dalam konteks literasi digital bukan hanya sekedar mampu mengoperasikan gadget, tetapi merupakan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab (Prasetyo & Hidayat, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perpajakan membawa perubahan yang besar dalam akses dan pemahaman informasi perpajakan. Upaya pelayanan yang dilakukan oleh DJP berupa edukasi perpajakan berbasis digital atau literasi digital, sehingga wajib pajak lebih mudah memahami, semakin tinggi literasi digital wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak (Rahayu & Suaidah, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Mediasi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib orang pajak pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi?
3. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Literasi Digital?
4. Bagaimanakah pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital?
5. Bagaimanakah pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Bagaimanakah pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh literasi digital?
7. Bagaimanakah pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh literasi digital?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Persepsi keadilan pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap literasi digital.
4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap literasi digital.
5. Untuk menganalisis pengaruh literasi digital secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk menganalisis kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi yang dimediasi dengan literasi digital
7. Untuk menganalisis persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi literasi digital.

1.3.2 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi bahan empiris yang memperkuat teori-teori antara variabel-variabel tersebut, seperti *theory of planned behavior* (dalam variabel

kesadaran dan persepsi keadilan pajak) dan *technology acceptance model* (dalam variabel literasi digital). dengan mengintegrasikan konsep psikologi (kesadaran, persepsi keadilan) dan teknologi (literasi digital) dalam memprediksi kepatuhan pajak.

2. Penelitian ini menjawab celah penelitian (*research gap*)

dengan membuktikan bahwa Literasi Digital tidak hanya berperan sebagai moderator, tetapi juga sebagai mediator yang krusial dalam menjelaskan proses bagaimana kesadaran dan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di era digital dan juga dapat dijadikan sebagai referensi, pembanding, atau dasar pengembangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak di lingkungan spesifik lainnya.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

- a) Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi edukasi perpajakan yang lebih efektif.
- b) Memberikan pemahaman untuk meningkatkan kualitas layanan digital dengan mendesain platform perpajakan yang lebih mudah diakses, dan dipahami oleh semua kalangan.

- c) Membantu dalam Menyusun *targeted program* untuk target wajib pajak tertentu, seperti kalangan akademisi, berdasarkan profil kesadaran, persepsi dan literasi digital mereka.

2. Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Malang

- a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai wujud kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa
- b) Sebagai pertimbangan untuk mengintegrasikan Pendidikan literasi perpajakan dan digital dalam kurikulum dan program pengabdian masyarakat, sehingga tidak hanya mencetak akademisi yang cerdas tetapi juga wajib pajak yang patuh.

3. Bagi Wajib Pajak Pribadi (Khususnya Kalangan Akademik)

- a) Hasil penelitian dapat membuka wawasan bahwa kemampuan digital adalah sebuah keuntungan yang dapat memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mendorong untuk lebih aktif dalam meningkatkan literasi digitalnya.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Hasil Penelitian terdahulu

Adhikara et al (2022) membuktikan Pengetahuan perpajakan, eksistensi sanksi, dan kemampuan membayar pajak semuanya berpengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak memainkan peran penting sebagai mediator yang menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan tingkat kepatuhan. Penelitian menegaskan pentingnya kesadaran internal wajib pajak dalam mendorong perilaku patuh, bukan hanya sekadar aturan eksternal.

Nasiroh & Afiqoh (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden yang sudah memiliki NPWP sebagai karyawan swasta dengan masa kerja minimal 1 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hama (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden yang sudah memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran pajak memiliki kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, efektivitas *e-filing* memiliki kontribusi yang

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, literasi digital tidak dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, literasi digital tidak dapat memoderasi pengaruh antara efektivitas *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

muniroh (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden pemilik UMKM yang sudah berdiri selama 1 tahun dan memiliki NPWP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uum & Nur (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM di Yogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penerapan PMK 86/03/2020 dipengaruhi secara positif oleh persepsi keadilan pajak dan modernisasi sistem perpajakan, sedangkan persepsi kemudahan pajak tidak berpengaruh. kepatuhan penerapan kebijakan wajib pajak UMKM.

Priyastiwi et al. (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak aktif dan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan pajak berpengaruh

positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. persepsi keadilan pajak juga memediasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan.

Ardika et al. (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dan pernah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi pajak memperkuat hubungan antara digitalisasi pajak terhadap kepatuhan namun melemahkan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan.

Setiawan & Yanti (2024) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak aktif, memiliki NPWP, dan melakukan pekerjaan bebas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Fadhilatunisa & Andi (2024) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain *cross-sectional* dengan jumlah sampel sebanyak 278 responden yang masih menjadi calon wajib pajak (belum bekerja). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi

edukasi, kampanye kesadaran pajak dan komunikasi persuasif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang.

Siagian et al. (2024) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan warga yang memiliki NPWP dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan literasi digital masyarakat berpengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, literasi digital juga berhasil memediasi hubungan antara digitalisasi pajak dan kesadaran pajak.

Fitriyah et al. (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak di kabupaten Lamongan yang memiliki NPWP dan pernah menggunakan sistem *e-filing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun kualitas pelayanan pajak tidak memoderasi hubungan antara ketiga variabel itu dengan kepatuhan pajak.

Rahayu & Suaidah (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada pelaku *e-commerce* yang berlokasi di kediri sebanyak 64 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan fiskus berbasis AI dan pajak *e-commerce* tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. namun pelayanan fiskus

berbasis AI dan pajak *e-commerce* memiliki pengaruh positif terhadap literasi digital, literasi digital juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faturrahman & Lia (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah kemayoran dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tarif pajak progresi tidak berpengaruh positif dan parsial terhadap kepatuhan, keadilan pajak berpengaruh positif dan parsial terhadap kepatuhan, kesadaran pajak berpengaruh positif parsial dan paling dominan terhadap kepatuhan.

Sandra & Gianina (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 136 responden yang menjadi Wajib Pajak kendaraan bermotor individu (PKB) yang masih aktif hingga tahun 2023 di Samsat Surabaya Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak, memiliki dampak positif pada pajak kendaraan pribadi di Surabaya.

Agaoglu et al.,(2025) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross-sectional* dengan jumlah sampel 426 mahasiswa jurusan keperawatan. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan *artificial intelligence* (AI) berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kreatif mahasiswa keperawatan, dengan literasi digital

sebagai mediasi dan dukungan akademik sebagai moderasi yang memperkuat pengaruh tersebut.

Hanifan & Ritonga (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) UMKM, dengan kesadaran sebagai faktor paling dominan.

Amelia & Budi (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional* dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden yang memiliki NPWP, berusia 18 tahun ke atas, dan melaporkan pajak menggunakan layanan pajak digital selama dua tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak, literasi pajak digital dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan antara literasi pajak digital dan kepatuhan namun tidak signifikan untuk memperkuat hubungan antara digitalisasi dan sanksi.

Jailuddin et al. (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *naratif review*. Penelitian ini tidak

menggunakan sampel responden langsung karena bersifat kajian literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pendidikan pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penyederhanaan prosedur memiliki pengaruh yang penting terhadap kepatuhan pajak, sedangkan literasi digital menjadi faktor untuk memediasi hubungan antara pendidikan pajak dan kepatuhan pajak.

Supriyati et al. (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan regresi analisis mediasi dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden yang merupakan wajib pajak di kota Surabaya, memiliki NPWP dan aktif melaporkan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi informasi pajak, keadilan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak memediasi hubungan antara digitalisasi informasi pajak dan kepatuhan wajib pajak namun tidak memediasi hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Aini et al. (2025) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta yang aktif melaksanakan kewajiban perpajakan dan telah menggunakan sistem perpajakan digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital, digitalisasi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak memoderasi

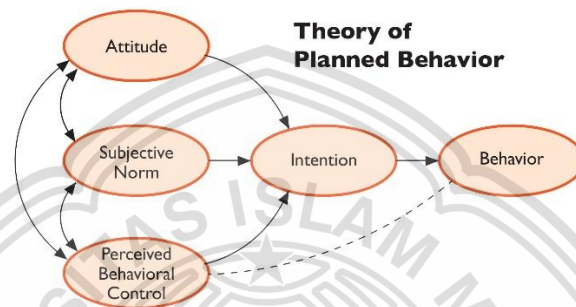
pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan namun tidak memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior (TPB) merupakan salah satu teori utama dalam psikologi sosial yang digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan perilaku manusia secara sadar dan terencana. Teori ini dikembangkan oleh Icen Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan *theory of reasoned action (TRA)* yang dibuat oleh ajzen dan martin Fishbein pada tahun 1975. *Theory of planned behavior (TPB)* bertujuan untuk menganalisis bagaimana niat individu mempengaruhi perilaku aktualnya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang membentuk niat tersebut. Dalam struktur TPB, sikap seseorang yang dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang terbentuk dari tiga faktor penting, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*). Dalam penelitian ini kesadaran pajak dianggap sebagai gambaran dari sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Disaat seseorang memiliki sikap positif tentang penting nya pajak, mereka berpotensi memiliki niat yang lebih besar untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak berhubungan dengan norma subjektif, karena jika seseorang menganggap bahwa sistem perpajakan adil, maka mereka akan beranggapan bahwa patuh terhadap ketentuan perpajakan adalah suatu hal

yang wajar dan diharapkan. Sementara itu, literasi digital memiliki peran untuk mengontrol persepsi dari perilaku individu. Semakin tinggi literasi digital wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak (Rahayu & Suaidah, 2025), sehingga literasi digital bisa memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Teori TPB

Ajzen (2020) menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan perilaku spesifik dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

a. Sikap Terhadap Perilaku (*attitude toward the behavior*)

Sikap ini merupakan penilaian individu terhadap suatu perilaku, yang ditentukan oleh seberapa positif atau negatif hasil dari penilaian hal tersebut. Sikap ini terbentuk dari keyakinan mengenai konsekuensi perilaku (*behavioral beliefs*) serta penilaian individu terhadap konsekuensi tersebut. Dalam penelitian ini sikap terhadap perilaku ditunjukkan melalui variabel kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak. jika seseorang memiliki kesadaran pajak yang baik dengan menyadari bahwa membayar pajak

adalah suatu yang penting untuk mendukung pembangunan negara, serta memiliki persepsi keadilan pajak dengan anggapan bahwa penggunaan pajak memiliki transparansi dan pelayanan yang adil tentunya akan berpengaruh positif dan mampu meningkatkan sikap individu untuk sukarela melakukan kepatuhan perpajakan.

b. Norma Subjektif (*subjective norms*)

Norma subjektif merupakan pemahaman terhadap norma sosial yang mempengaruhi individu untuk menganggap suatu hal yang normal atau tidak.

Sesuatu tersebut. Dalam penelitian ini norma subjektif ditunjukkan melalui variabel kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak. kesadaran muncul dari pemahaman terkait norma atau regulasi pajak, jika seseorang memiliki pemahaman yang baik terkait dengan regulasi pajak tentu akan mempengaruhi persepsi positif individu tersebut untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

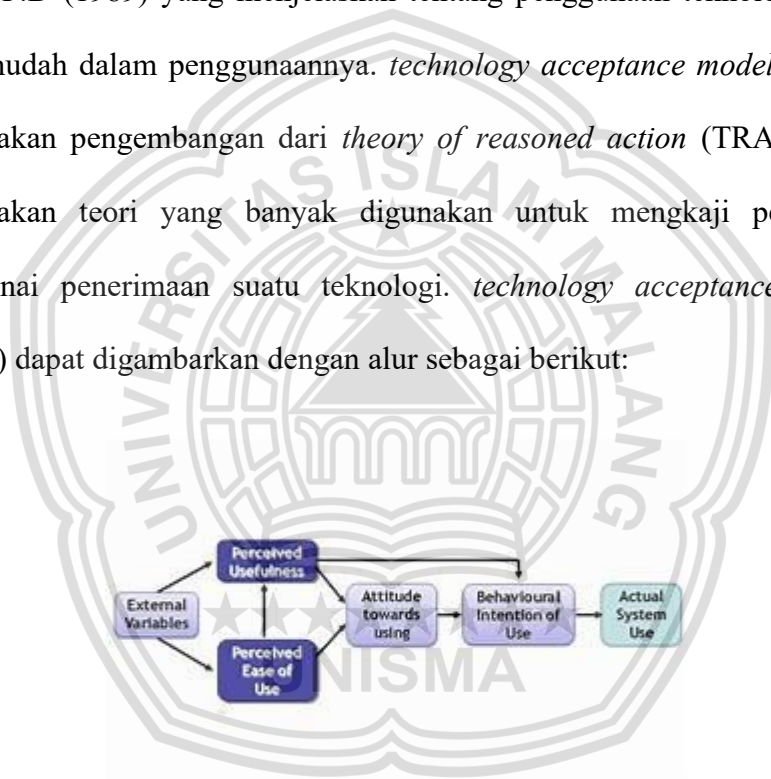
c. Persepsi Kontrol Perilaku (*perceived behavioral control*)

Individu membentuk keyakinan mengenai bagaimana suatu perilaku dapat dilakukan dengan mudah atau sulit, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti keahlian dan kemampuan, maupun faktor eksternal seperti keterbatasan akses teknologi. Dalam penelitian ini persepsi kontrol perilaku ditunjukkan melalui variabel literasi digital. Literasi digital berperan untuk memediasi kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak, dengan adanya

literasi digital akan mempermudah seseorang dalam menggunakan sistem perpajakan digital yang akan mengacu pada persepsi individu terkait kemudahan untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

2.2.2 Teori *Technology Acceptance Model*

Model TAM atau *technology acceptance model* dikembangkan oleh Davis F.D (1989) yang menjelaskan tentang penggunaan teknologi yang dipermudah dalam penggunaannya. *technology acceptance model* (TAM) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (TRA). TAM merupakan teori yang banyak digunakan untuk mengkaji penelitian mengenai penerimaan suatu teknologi. *technology acceptance model* (TAM) dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka teori TAM

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan hubungan antar variabel yang terdapat dalam teori TAM. Variabel kemudahan pengguna dianggap akan memberikan pengaruh pada variabel kemanfaatan. Menurut Davis (1998) manfaat yang dirasakan akan menjadi tolak ukur sejauh mana seseorang percaya bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja penggunaan

sistem. Didalam perpajakan modern menerapkan sistem perpajakan digital berupa *e-filing*, *e-biling* dan *DJP online* hal ini adalah bentuk tranformasi teknologi yang mengharuskan adaptadi dari wajib pajak . Dalam penelitian ini teori TAM relevan dengan variabel literasi digital yang memiliki peran sebagai variabel mediasi antara kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak. Jika wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang baik tentu akan lebih mudah untuk memahami, mengakses dan juga menggunakan sistem perpajakan digital, Hal ini tentunya sejalan dengan konsep *perceived ease of use* dalam teori TAM yang berhubungan dengan kemudahan dalam penggunaan teknologi. Ketika seorang wajib pajak sadar akan manfaat yang timbul dari penggunaan sistem perpajakan digital seperti efisiensi waktu, kemudahan pelaporan, dan transparansi, tentu akan memunculkan persepsi terkait kegunaan (*perceived usefulness*) yang akan mendorong perilaku kepatuhan.

Variabel kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak tentunya juga akan membentuk sebuah sikap positif terhadap penggunaan sistem perpajakan digital karena wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi akan lebih merima penggunaan teknologi dalam pelaporan pajaknya. Sementara itu dengan adanya persepsi keadilan yang baik terhadap sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap kelebihan dari penggunaan teknologi tersebut. Namun hal ini tidak bisa lepas dari peran literasi digital, karena tanpa adanya literasi digital yang baik wajib pajak bisa saja mengalami kendala dalam mengakses dan menggunakan sistem perpajakan digital,

yang akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kepatuhan. Teori TAM menjadi landasan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara penerimaan dan pemahaman terhadap teknologi digital. Dalam konteks ini literasi digital menjadi variabel antara kesadaran pajak dan persepsi (faktor psikologis) dengan perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi.

2.2.3 *Compliance Theory*

compliance theory adalah teori yang menjelaskan tentang dua pendekatan utama yang mempengaruhi mengapa individu atau sekelompok orang dapat mematuhi sebuah aturan. Pendekatan pertama adalah kepatuhan normatif, kepatuhan ini akan muncul saat individu memiliki keyakinan moral bahwa mematuhi sebuah aturan adalah suatu hal yang benar. Pendekatan kedua adalah kepatuhan instrumental, kepatuhan ini muncul karena pertimbangan terhadap sanksi dan juga pengawasan terkait sebuah peraturan. Kirchler (2007) memperluas teori ini dalam konteks pajak melalui *interaction climate* antara otoritas pajak dan wajib pajak yang terbentuk dari unsur kepercayaan dan kekuatan otoritas. Dalam penelitian ini variabel kesadaran dan persepsi keadilan pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi melalui dua pendekatan tersebut. Kesadaran pajak berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terkait hak, kewajiban dan sikap moral yang mendorong pada kepatuhan, serta pendekatan instrumental tentang pemahaman terkait manfaat dan biaya kepatuhan. Sedangkan persepsi keadilan pajak berkaitan langsung dengan legitimasi dan normatif dalam teori kepatuhan, tentang

bagaimana wajib pajak menilai keadilan distributif, prosedural, dan interpersonal dari sistem pajak. Dalam era digitalisasi pajak, literasi digital menjadi variabel mediasi yang penting. Literasi digital memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan dan menggunakan teknologi perpajakan dengan mudah. *Digital literacy* dan digitalisasi pajak secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak (Siagian et al., 2024). Dengan adanya literasi digital yang baik tentu akan mengurangi kesulitan teknis dan persepsi negatif tentang prosedur perpajakan digital, sehingga kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak dapat memberikan pengaruh yang optimal terhadap kepatuhan.

2.2.4 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, manfaat yang dihasilkan, serta dampaknya bagi pembangunan negara (Qurasih & Rahayu, 2025). Dalam perspektif digital, kesadaran pajak melibatkan kesadaran akan kemudahan akses informasi pajak melalui platform online, yang mendorong partisipasi aktif wajib pajak di era *e-filing*. Suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemampuan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, dengan koefisien regresi hingga 0.45 dalam model SEM, karena meningkatkan niat sukarela melalui pengurangan ketakutan akan kompleksitas sistem pajak (Pratiwi & Suryaningrum, 2021). Pengaruh positif bisa diartikan dengan munculnya

kesadaran wajib pajak tentang fasilitas yang telah diberikan pemerintah yang dapat dirasakan secara tidak langsung.

2.2.5 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan dalam perpajakan merujuk pada penilaian subjektif wajib pajak terhadap aspek penyaluran beban pajak, transparansi pemerintah, serta bagaimana dana pajak dimanfaatkan. Teori *tax justice* menekankan bahwa persepsi keadilan mendorong kepatuhan sukarela. Persepsi ini mencakup keadilan horizontal (kesetaraan antar wajib pajak) dan keadilan vertikal (proporsionalitas berdasarkan kemampuan). Persepsi dibentuk oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu tersebut dan faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan keadaan individu (Sudrajat et al., 2022). Persepsi ini muncul dari penilaian wajib pajak tentang kepentingan dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah sehubungan dengan pengelolaan pajak. Jika persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak tinggi maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan persepsi keadilan melalui transparansi dapat meningkatkan kepatuhan hingga 30% di kalangan wajib pajak pribadi, terutama sektor informal (Nugroho et al., 2022).

2.2.6 Kepatuhan pajak

Kepatuhan wajib pajak pribadi dapat diartikan sebagai kesediaan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran, secara benar dan tepat waktu tanpa adanya tekanan

berupa sanksi. Model kepatuhan pajak diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) serta dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, yang menegaskan bahwa faktor psikologis seperti tingkat kesadaran persepsi keadilan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan ancaman sanksi semata. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dinilai melalui cepatnya pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Dalam model kepatuhan *socio-fiskal psychological* dikemukakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat perilaku yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif.

2.2.7 Literasi Digital

Literasi digital didefinisikan sebagai perpaduan ketrampilan, wawasan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk mengakses dan menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab, baik dari sisi etika maupun keamanan. Konsep ini merujuk pada kerangka kerja UNESCO dan model Gilster (1997) yang diadaptasi dalam konteks modern. Dalam ranah perpajakan, literasi digital dipandang penting karena dapat memediasi kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan dan memanfaatkan layanan digital seperti *e-filing*. Literasi digital terkait perpajakan mencakup aspek penting berupa pengetahuan sistem perpajakan, yaitu memahami jenis-jenis pajak, cara perhitungan, dan proses pembayaran pajak, kesadaran akan hak dan kewajiban pengembalian pajak, melaporkan dan membayar pajak tepat waktu (Latuheru, 2023). Tingkat literasi pajak yang tinggi dapat membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar dan mengurangi risiko kesalahan atau penghindaran pajak (Subu & Tambun, 2024).

2.3 Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini berfokus pajak pengaruh kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut merupakan pembahasan hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian:

2.3.1 Pengaruh kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Kesadaran pajak diartikan sebagai sikap dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Kesadaran pajak menggambarkan sikap (*attitude toward behavior*) yang relevan dengan teori TPB karena wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan lebih memahami manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan sadar bahwa tidak membayar pajak dapat merugikan negara. Menurut (Setiawan & Rahayu, 2023) kesadaran pajak terbukti menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong perilaku patuh wajib pajak. Dalam *compliance theory* kesadaran pajak memberikan gambaran bahwa wajib pajak memahami kewajiban mereka, menyadari pentingnya kontribusi pajak terhadap negara, dan memiliki sikap positif terhadap pajak. Kesadaran ini tentu akan berdampak

pada mekanisme normatif maupun instrumental yang akan berdampak pada kepatuhan. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Persepsi keadilan pajak berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak menilai sistem perpajakan yang berlaku sudah adil dari sisi beban pajak, tarif, dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Persepsi keadilan pajak menggambarkan norma subjektif (*subjective norms*) yang relevan dengan teori TPB. Jika keadilan dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang baik, maka perilaku kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat, sehingga semakin berkurang wajib pajak yang merasa keberatan atas sejumlah beban pajak yang dibayarkan (Uum & Nur, 2023). Dalam *compliance theory* persepsi keadilan pajak berkaitan dengan aspek normatif dimana wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan adil secara prosedural, distribusi, maupun interpersonal hal ini tentu akan meningkatkan legitimasi sistem dan akan mendorong pada kepatuhan. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.3 Pengaruh kesadaran Pajak Terhadap Literasi Digital

Kesadaran pajak tidak hanya berdampak langsung pada kepatuhan, tetapi juga pada kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan teori TPB, kesadaran pajak menggambarkan *attitude toward behavior* dari wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan akan terdorong untuk mempelajari dan menggunakan layanan pajak berbasis digital, seperti *e-filing* dan *e-billing*. Penelitian (Putri & Santoso, 2021) menemukan bahwa kesadaran pajak mendorong wajib pajak untuk meningkatkan keterampilan digital mereka agar dapat melaporkan dan membayar pajak secara lebih mudah dan tepat waktu, dan akan berpotensi lebih besar untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam teori TAM kesadaran pajak membentuk sikap *perceived ease of use* karena dengan adanya kesadaran yang tinggi akan membuat wajib pajak lebih menerima penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital wajib pajak orang pribadi

2.3.4 Pengaruh persepsi Keadilan Pajak Terhadap Literasi digital

Wajib pajak yang menilai sistem perpajakan adil cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap otoritas pajak. Persepsi keadilan pajak menggambarkan *subjective norm* dalam teori TPB, wajib pajak yang memiliki pandangan positif dalam menilai keadilan dalam sistem perpajakan

tentu akan mendorong mereka untuk patuh dengan kewajiban perpajakan, Kepercayaan ini mendorong mereka untuk menggunakan fasilitas digital yang disediakan pemerintah karena dianggap aman, transparan, dan mempermudah proses administrasi. (Nugroho & Dewi, 2020) menunjukkan bahwa persepsi keadilan memengaruhi tingkat penerimaan dan penggunaan sistem digital. Dengan penggunaan sistem digital yang baik tentu juga akan berpengaruh positif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dalam teori TAM persepsi keadilan pajak membentuk sikap *perceived ease of use* karena dengan adanya persepsi keadilan yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap kelebihan dari penggunaan teknologi perpajakan, hal ini tentunya akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital wajib pajak orang pribadi.

2.3.5 Pengaruh literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Literasi digital erat kaitannya dengan *perceived behavior control* dalam teori TPB. Di era digitalisasi kemampuan wajib pajak dalam mengoptimalkan teknologi perpajakan, seperti *e-filing* dan *e-biling*, akan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan mengurangi adanya kendala teknis. Penelitian (Dewi & Kurniawan, 2021) membuktikan

bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kemudahan dalam mengakses layanan digital mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala. Literasi digital juga berperan secara langsung dalam *perceived ease of use*, karena dengan adanya literasi digital wajib pajak akan lebih mudah dalam untuk memahami dan menggunakan sistem perpajakan digital. Literasi digital juga memiliki pengaruh terhadap *perceived usefulness* karena wajib pajak memanfaatkan sistem perpajakan digital dengan baik mereka akan menyadari bahwa dengan adanya sistem perpajakan digital akan mempermudah mereka untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Pada era digital tentu banyak kegiatan perpajakan yang dilakukan secara elektronik. Literasi digital menjadi aspek yang penting dalam *compliance theory* karena semakin tinggi literasi digital tentu wajib pajak akan semakin mudah untuk memahami dan menggunakan sistem perpajakan digital yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.6 pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi

Literasi Digital

Literasi digital berperan sebagai variabel mediasi karena menghubungkan motivasi internal kesadaran pajak dengan perilaku nyata (kepatuhan wajib pajak). Hal ini relevan dengan sikap *perceived behavior*

control dalam teori TPB karena ketika wajib pajak memiliki literasi digital yang memadai tentu akan memudahkan wajib pajak untuk mewujudkan kesadaran pajak tersebut, sebaliknya tanpa literasi digital yang memadai, kesadaran yang dimiliki wajib pajak sulit terwujud dalam perilaku patuh, mengingat sebagian besar layanan perpajakan telah beralih ke sistem digital. Menurut penelitian (Hasanah & Lubis, 2022) literasi digital terbukti menjadi mediator yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, literasi digital memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya literasi digital yang baik, maka wajib pajak akan dengan mudah memanfaatkan sistem perpajakan digital yang ada. Hal ini tentunya akan meningkatkan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang bisa dirasakan (*perceived usefulness*) seperti yang ada pada teori TAM. Tentunya literasi digital akan memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak melalui penerimaan teknologi yang baik. Dalam *compliance theory* literasi digital berperan penting dalam memperkuat kesadaran pajak. Dengan adanya literasi digital membantu wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta membentuk rasa percaya pada sistem perpajakan yang akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh literasi digital.

2.3.7 pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi Literasi Digital

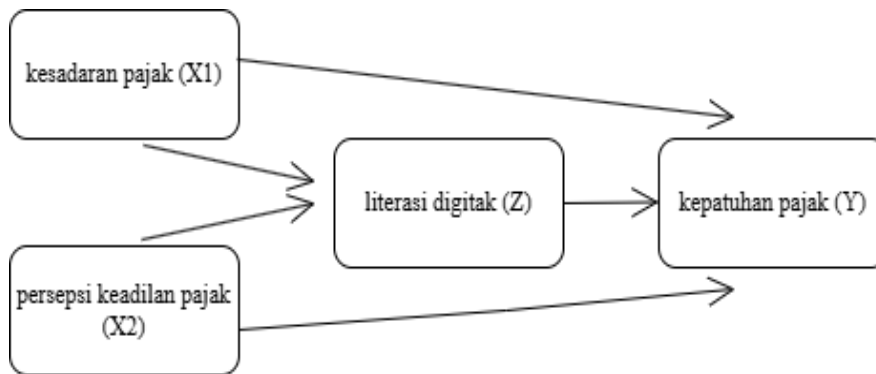
Literasi digital berperan sebagai variabel mediasi karena menghubungkan motivasi internal persepsi keadilan pajak dengan perilaku nyata (kepatuhan wajib pajak). Hal ini relevan dengan sikap *perceived behavior control* dalam teori TPB. Literasi digital membantu wajib pajak untuk memahami persepsi positif tentang sistem perpajakan yang adil yang direalisasikan dengan tindakan mematuhi kewajiban perpajakan. Menurut penelitian (Hasanah & Lubis, 2022) literasi digital terbukti menjadi mediator yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, literasi digital memperkuat pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagai variabel mediasi literasi digital menjadi penghubung antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa sistem perpajakan adil dan transparan maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk ikut serta memanfaatkan sistem perpajakan digital. Dengan adanya literasi digital tentu mereka akan merasakan manfaat dari sistem perpajakan digital dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam *compliance theory* literasi digital berperan penting dalam meningkatkan persepsi keadilan pajak. Literasi digital mempengaruhi terbentuknya persepsi positif pada sistem perpajakan dengan memberikan akses yang diberikan dengan transparansi informasi, kepercayaan pada sistem, dan mengurangi kesalahpahaman pada kebijakan pajak. dapat disimpulkan

bahwa semakin tinggi literasi digital maka akan semakin positif persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan hubungan diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh literasi digital.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Pada penelitian ini terdapat penggunaan *theory of planned behavior* untuk menggambarkan pengaruh antara variabel bebas yaitu kesadaran pajak (X1), persepsi keadilan pajak (X2), literasi digital (Z), dan kepatuhan pajak (Y) sebagai variabel yang terikat akan memiliki dampak yang positif jika didukung dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nya dan sebaliknya kepatuhan wajib pajak akan memiliki dampak yang negatif jika tidak didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk meringkas alur dari pemikiran konseptual maka kerangka konseptual disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Keterangan:

Kesadaran pajak (X1) menggambarkan sikap positif *attitude toward behavior* dalam teori TPB terhadap kewajiban pajak. Persepsi keadilan pajak (X2) menggambarkan *subjective norm* dalam teori TPB sebagai pandangan bahwa sistem perpajakan adil untuk semua pihak. Literasi digital (Z) digambarkan sebagai *perceived behavior control* dalam teori TPB, karena dengan adanya teknologi seseorang akan lebih mudah untuk melakukan kewajiban perpajakan. Literasi digital (Z) menggambarkan *perceived usefulness* dalam teori TAM dengan mempengaruhi kepatuhan pajak (Y) melalui peningkatan kemampuan menggunakan teknologi perpajakan. Kesadaran pajak (X1) dan persepsi keadilan (X2) menggambarkan *perceived ease of use* dalam teori TAM karena dapat mendorong wajib pajak untuk menerima dan memanfaatkan teknologi perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel, variabel-variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur, biasanya pada instrumen, sehingga data bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik (Leon et al., 2021). Metode riset kuantitatif juga disebut dengan metode saintifik, karena memenuhi kaidah-kaidah sains, yaitu empiris, objektif, rasional, sistematis dan terukur.

penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kausal *eksplanatory*. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, (Umar, 2002) . Pendekatan kausal *eksplanatory* dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antar variabel, yakni pengaruh kesadaran pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, dengan literasi digital sebagai variabel mediasi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak pribadi yang terdapat pada civitas akademika Universitas Islam Malang di Jl. Mayjen Haryono No. 193,

Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Lingkungan Universitas Islam Malang menjadi subjek penelitian yang menarik. Sebagai sebuah institusi yang memiliki tingkat kecerdasan dan kesadaran hukum yang baik, termasuk dalam kategori wajib pajak dengan berbagai profesi.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 hingga Januari 2026

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2001) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi diartikan sebagai semua unsur dalam penelitian meliputi subjek dan objek yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 515 dalam naungan civitas Akademika Universitas Islam Malang.

3.2.2 Sampel

Sugiyono (2001) Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dalam naungan Universitas Islam Malang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* Merupakan

teknik penentuan sampel yang didasarkan pada keputusan peneliti mengenai sampel-sampel yang paling sesuai serta dianggap bersifat representatif dengan mempertimbangkan kriteria sampel dan populasi (abigail soesana et al., 2023). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP pribadi dan terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di Indonesia.
2. Melakukan kewajiban perpajakan seperti melaporkan dan melakukan pembayaran pajak.
3. Mampu mengakses situs perpajakan digital.

Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *sample size calculator* yang mempertimbangkan *confidence level* sebesar 95% dan *margin of error* sebesar 10%, sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 81 responden dari civitas akademika Universitas Islam Malang. Metode ini dipilih untuk memperoleh ukuran sampel yang *representatif* dan sesuai dengan karakteristik populasi penelitian.

3.3 Variabel dan Operasional Variabel

3.3.1 Definisi variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan unsur, sifat, atau karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu studi ilmiah. Unsur ini dapat mengalami perubahan atau menunjukkan perbedaan antar objek dalam satu kelompok

yang sama, sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan disimpulkan.(Nurul et al., 2025). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dibedakan berdasarkan fungsi, skala pengukuran, serta perlakuannya sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang terikat dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen merupakan variabel yang diukur dan diamati untuk menemukan variabel independen yang sedang diuji. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak (Y).

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel ini juga dikenal dengan variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran pajak (X1) dan persepsi keadilan pajak (X2).

3. Variabel mediasi (Z)

Variabel mediasi adalah variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang bisa berdampak memperkuat atau melemahkan hubungan ini. Variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu literasi digital (Z).

3.3.2 Definisi dan operasionalisasi variabel penelitian

Sugiono (2019) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apa pun yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti

sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Pajak (X1)

Kesadaran pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memahami, mengenali, menghargai, dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta memiliki keinginan dan Hasrat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siagian et al., 2024). Indikator kesadaran pajak menurut Jatmiko, A. N. (2006) adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman fungsi pajak
2. Sikap terhadap pajak
3. Kesadaran membayar pajak

2. Persepsi keadilan pajak (X2)

Persepsi wajib pajak dalam menilai sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan atau melanggar aturan. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, apakah sistem yang berlaku sama adilnya bagi setiap wajib pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak dimasa mendatang dalam membayar pajak (Estu et al., 2023).

Indikator kesadaran pajak menurut Wenzel (2003) adalah sebagai berikut:

1. Keadilan distributif
2. Keadilan prosedural
3. Keadilan retributive

3. Literasi digital (Z)

Sense (2009) mengidentifikasi tiga keterampilan utama literasi digital yaitu menggunakan teknologi, memahami dan menginterpretasikan konten digital serta menilai kredibilitasnya. Literasi digital bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mencari dan menggunakan sebuah informasi namun juga mencakup ketrampilan dalam menggunakan informasi. Indikator literasi digital menurut Wan Ng (2012) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan teknis
 2. Kemampuan mengolah informasi
 3. Kemampuan sosial digital
- ### 4. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Seorang wajib pajak akan dianggap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mereka mendaftarkan diri mereka ke otoritas pajak, melaporkan penghasilan dan pengeluarannya secara akurat dan tepat waktu dan membayar total pajak yang akurat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Tantriangela & Setyowati, 2023). Indikator kepatuhan pajak menurut (Kirchler et al., 2008) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material
3. Kepatuhan sukarela

Tabel 31 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item pertanyaan
Kesadaran pajak (X1) Jatmiko, A. N. (2006)	Pemahaman fungsi pajak	Saya memahami bahwa pajak berfungsi untuk pembangunan negara
		Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara
		Saya mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara
	Sikap terhadap pajak	Saya memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak
		Saya percaya bahwa pajak bermanfaat bagi masyarakat
		Saya merasa penting untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak
	Kesadaran membayar pajak	Saya menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu
		Saya merasa perlu mengetahui ketentuan perpajakan
		Saya berusaha memenuhi kewajiban pajak meskipun tidak diawasi
Persepsi keadilan pajak (X2) (Nadia Fajriana et al., 2023)	Keadilan distributif	Saya merasa beban pajak telah dibagi secara adil oleh pemerintah
		Saya merasa tarif pajak yang saya bayarkan sudah sesuai dengan kemampuan saya
		Saya menilai bahwa manfaat yang saya terima sebanding dengan pajak yang saya bayar
	Keadilan prosedural	Saya merasa proses administrasi perpajakan

Literasi digital (Z) Wan Ng (2012)		berjalan dengan transparan
		Saya merasa pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak
		Saya menilai prosedur perpajakan mudah dan tidak memberatkan
	Keadilan retributif	Saya menilai sanksi bagi pelanggar pajak sudah adil
		Saya merasa pelanggar pajak mendapatkan konsekuensi yang layak
		Saya menilai sistem sanksi pajak diterapkan secara konsisten
	Kemampuan teknis	Saya mampu mengoperasikan perangkat digital (<i>smartphone/computer</i>) dengan baik
		Saya mampu mengakses aplikasi perpajakan digital seperti <i>e-filing</i> atau DJP online
		Saya dapat mencari informasi pajak secara online dengan mudah
		Saya mampu mengolah informasi
		Saya mampu mengevaluasi apakah informasi pajak yang saya temukan secara online dapat dipercaya
		Saya mampu memahami informasi perpajakan yang disampaikan melalui media digital
		Saya mampu membandingkan informasi perpajakan dari berbagai sumber digital

Kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) (Kirchler et al., 2008)	Kemampuan sosial digital	Saya berhati-hati saat membagikan data pribadi di platform digital
		Saya mengetahui risiko keamanan saat menggunakan layanan pajak digital
		Saya memiliki sikap positif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk urusan perpajakan
	Kepatuhan formal	Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu
		Saya mengisi SPT sesuai format dan ketentuan yang berlaku
		Saya melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu
	Kepatuhan material	Saya melaporkan penghasilan sesuai jumlah yang sebenarnya
		Saya tidak mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah
		Saya memenuhi semua ketentuan perpajakan tanpa manipulasi
	Kepatuhan sukarela	Saya membayar pajak tanpa harus diingatkan oleh pihak lain
		Saya merasa tidak perlu menghindari kewajiban pajak
		Saya membayar pajak karena merasa itu adalah kewajiban moral

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Data primer adalah data yang masih belum diolah yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama untuk tujuan penelitian tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner pada aplikasi *Google form*. Kuesioner berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data secara langsung dari responden dalam bentuk pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari responden.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan juga untuk mendapatkan data secara langsung dari responden. Kuesioner dibuat melalui *Google form* dan akan disebarluaskan melalui media sosial peneliti dan juga melalui media sosial komunitas yang terdapat di Universitas Islam Malang.

Dengan susunan kuesioner menggunakan skala likert lima poin yaitu sebagai berikut:

1. Sangat setuju (SS) dengan skor : 5
2. Setuju (S) dengan skor : 4
3. Netral (N) dengan skor : 3
4. Tidak setuju (TS) dengan skor : 2

5. Sangat tidak setuju (STS) dengan skor: 1

Skala diatas digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai variabel kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, literasi digital dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya interval dari skor skala likert dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$interval = \frac{skor\ maximum - skor\ minimum}{jumlah\ kelas}$$

Contoh:

$$interval = \frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$$

Setelah mengetahui nilai dari kelas interval, maka disimpulkan beberapa pernyataan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Bobot Penelitian

No	Nilai Rata-Rata	Kriteria
1.	1 - 1,8	Sangat tidak baik
2.	>1,8 - 2,6	Tidak baik
3.	>2,6 - 3,4	Kurang baik
4.	>3,4 - 4,2	Baik
5.	>4,2 - 5	Sangat baik

Pada penelitian ini juga menggunakan analisis hubungan antar variabel metode *treebox method* Ferdinand (2006). Tujuan dari metode ini adalah mengukur

besarnya pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan total effect antara variabel bebas, variabel mediasi, dan variabel terikat. Dalam metode ini model analisis terbagi menjadi dua persamaan regresi. Persamaan pertama menguji pengaruh kesadaran pajak (X1) dan persepsi keadilan pajak (X2) terhadap literasi digital (Z). persamaan kedua menguji pengaruh kesadaran pajak (X1), persepsi keadilan pajak (X2), dan literasi digital (Z) terhadap kepatuhan pajak (Y). Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menghitung pengaruh langsung (DE), pengaruh tidak langsung (IE), serta pengaruh total (TE) sesuai dengan rumus treebox method dengan persamaan sebagai berikut:

$$TE = DE + IE = c + (b \times c')$$

Pendekatan ini mempermudah penelitian untuk memperkirakan peran mediasi literasi digital dalam menjembatani pengaruh antara kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen, literasi digital (Z) sebagai variabel mediasi, kesadaran pajak (X1), persepsi keadilan pajak (X2) sebagai variabel independen.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *path analysis* atau biasa disebut dengan *Structural equation modeling* (SEM). Pemilihan metode ini berdasarkan kemampuannya untuk menjelaskan hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel, termasuk peran literasi digital dalam memediasi

pengaruh kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural equation modeling* (PLS-SEM), pendekatan ini dipilih karena metode ini lebih adaptif karena tidak memerlukan distribusi data yang spesifik dan mampu mengolah model variabel yang kompleks. Dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Z = a_1 + B_1X_1 + B_2X_2 + S_1$$

$$Y = a_2 + y_1X_1 + y_2X_2 + y_3Z + S_2$$

Keterangan:

Z = variabel mediasi

Y = variabel dependen

X_1, X_2 = variabel independen

S_1, S_2 = *error varians*

a_1, a_2 = konstanta

B_1, B_2 = koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

y_1, y_2 = koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen

y_3 = koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Aarti Sharma, (2024) uji statistik deskriptif adalah bagian dari fase dalam analisis data yang berfokus pada meringkas dan mengatur data untuk memperoleh wawasan yang bermakna. Dalam tahapan ini melibatkan

kondensasi data mentah ke dalam format yang lebih mudah dipahami. Hal ini membantu untuk mempermudah memahami kumpulan data yang kompleks.

3.5.2 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model adalah penghubung antara teori dan data nyata, *outer model* menghubungkan konsep dalam bentuk abstrak dengan data yang bisa diukur dalam penelitian, sehingga hasil penelitian bisa dibuktikan kebenarannya. *Outer model* bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam sebuah penelitian betul-betul mampu menggambarkan konsep yang akan diukur. Pendekatan *MultiTrait Multi Method (MTMM)* digunakan sebagai model pengukuran dengan menguji *discriminant* dan *validity convergent*. Terdapat 2 cara dalam uji reabilitas yakni dengan *Composite Relability* dan *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

a. Uji Validitas Konstruk

Uji validitas konstruk dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur konsep yang ingin diteliti. Dalam SEM-PLS terdapat dua uji validitas konstruk yaitu:

1. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

(Bimantari & Ghofur, 2025) Validitas konvergen digunakan untuk memastikan bahwa indikator benar-benar merepresentasikan konstruk yang diukur. Pengujian dilakukan melalui nilai *factor loading*, yang dianggap valid jika bernilai > 0.70 dan terpenuhinya nilai *variance extracted* $> 0,50$ untuk masing-masing konstruk.

2. Validitas Diskriminan (*Discriminant validity*)

Bimantari & Ghofur, (2025) Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk hanya mengukur konsep yang dimaksud dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya. Validitas diskriminan pertama di uji menggunakan metode *cross loading*. Indikator dianggap valid apabila nilai loading terhadap konstruk asal lebih tinggi dibandingkan dengan loading pada konstruk lainnya. validitas diskriminan juga diuji menggunakan kriteria *Fornell-Larcker*. Akar AVE dari setiap konstruk harus lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya.

3. Reliability

Bimantari & Ghofur, (2025) Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari indikator-indikator dalam mengukur konstruk laten. Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan dua pendekatan, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability* (CR). Konstruk dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* dan CR masing-masing >0.70 .

3.5.3 Model Struktural (*inner model*)

Hasil inner model dilakukan untuk mengetahui hubungan antar konstruk dalam model struktural, uji ini mencakup analisis koefisien jalur (*path coefficient*), koefisien determinasi (*R-Square*), dan *F-Square*. Rumusan

masalah atau hipotesis penelitian menjadi dasar perancangan model struktural hubungan antar variabel sebagai berikut:

1. *R-Square*

R-square atau bisa disebut dengan koefisien determinasi adalah ukuran statistic yang menggambarkan proporsi variansi dari variabel independen yang dijelaskan oleh satu atau lebih variabel independen. Semakin tinggi nilai nya, maka akan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel independen. Nilai R^2 berkisar antara 0 – 1, nilai yang lebih tinggi akan menunjukkan model yang lebih baik dan menjelaskan variabilitas data.

2. *F-Square*

F-Square atau biasa disebut dengan *effect size* yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh individual variabel independen terhadap variabel dependen dalam model stuktural. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan nilai R^2 pada saat kontruk ditambahkan dan dihilangkan dari model.

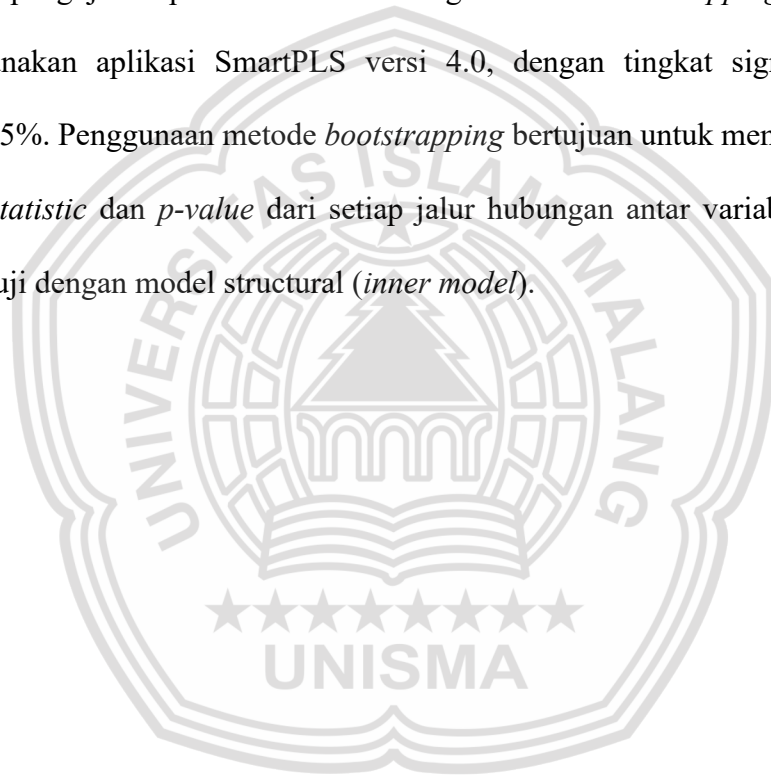
3. *Patch Coefficients*

Patch Coefficients atau biasa disebut dengan koefisien jalur bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar kontruk laten dalam model. Koefisien ini diperoleh melalui analisis jalur yang diestimasi dengan metode *bootstapping* untuk menguji signifikansi statistiknya. Jika koefiseien mendapatkan nilai positif maka koefisien tersebut memiliki hubungan searah dengan variabel sebaliknya jika mendapatkan nilai negatif

maka koefisien tersebut memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan variabel.

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *bootstrapping* dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Penggunaan metode *bootstrapping* bertujuan untuk memperoleh nilai *t-statistic* dan *p-value* dari setiap jalur hubungan antar variabel laten yang diuji dengan model struktural (*inner model*).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Tabel 4.3 Jumlah data penelitian

Keterangan	jumlah
penyebaran kuesioner	112
Tidak memenuhi kriteria	5
Kuesioner yang digunakan	107

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah penyebaran kuesioner sebanyak 112. Kuesioner yang berhasil memenuhi kriteria sebanyak 107 dan terdapat 5 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria dikarenakan jawaban yang tidak lengkap dan tidak konsisten. Dengan demikian kuesioner yang berhasil dianalisis sebanyak 107 yang terdiri dari 48 dosen, 51 karyawan universitas dan 8 dari pekerjaan lainnya.

Obyek dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdalam dalam naungan Universitas Islam Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Sampel penelitian ini ditentukan melalui Teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 107 orang. Penentuan sampel juga

disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kemampuan responden dalam mengisi kuesioner secara mandiri.

4.1.1 Demografi Responden

Karakteristik responden berguna untuk memberikan gambaran umum tentang identitas wajib pajak yang menjadi objek penelitian. Demografi responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin usia, tingkat Pendidikan, pekerjaan dan lama terdaftar sebagai wajib pajak.

Secara garis besar, data demografi responden memiliki tujuan untuk menunjukkan berbagai latar belakang yang dimiliki responden serta relevansinya dengan variabel penelitian. Informasi demografi ini juga dapat digunakan untuk dasar dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

A. Jenis kelamin responden

Tabel 4.4 Jenis kelamin responden

keterangan	Jumlah	persentase
Laki-laki	51	48%
Perempuan	56	52%
total	107	100%

Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang (48%) dan wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang (52%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak berjenis kelamin perempuan.

B. Umur responden

Tabel 4.5 Umur responden

keterangan	Jumlah	presentase
<25 tahun	14	13%
25-35 tahun	57	53%
>35 tahun	36	44%
total	107	100%

Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang berumur <25 tahun sebanyak 14 orang (13%), wajib pajak yang berumur 25-35 tahun sebanyak 57 orang (53%) dan wajib pajak yang berumur >35 tahun sebanyak 36 orang (44%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak berusia 25-35 tahun.

C. Pekerjaan responden

Tabel 4.6 Pekerjaan responden

keterangan	Jumlah	persentase
Karyawan Universitas	51	48%
Dosen	48	45%
Lainnya	8	14%
total	107	100%

Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan Universitas sebanyak 51 orang (48%), wajib pajak yang bekerja sebagai Dosen sebanyak 48 orang (45%) dan yang bekerja lainnya sebanyak 8 orang (14%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan wajib pajak yang paling banyak adalah karyawan swasta.

D. Lama responden menjadi wajib pajak

Tabel 4.7 Lama responden menjadi wajib pajak

keterangan	Jumlah	persentase
<3 tahun	41	38%
3-5 tahun	33	31%
5-10 tahun	20	19%
>10 tahun	13	12%
total	107	100%

Berdasarkan tabel diatas responden yang menjadi wajib pajak >3 tahun sebanyak 41 orang (38%), responden yang menjadi wajib pajak selama 3-5 tahun sebanyak 33 orang (31%), responden yang menjadi wajib pajak selama 5-10 tahun sebanyak 20 orang (19%) dan responden yang menjadi wajib pajak selama >10 tahun sebanyak 13 orang (12%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa paling banyak responden menjadi wajib pajak selama <3 tahun.

4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel penelitian

variabel penelitian. Pengelolaan data dilakukan dengan analisis nilai indeks untuk mengevaluasi kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel dengan skala likert 1-5, dengan rumus:

$$\frac{(\%f1x1) + (\%f2x2) + (\%f3x3) + (\%f4x4) + (\%f5x5)}{5}$$

Keterangan:

$f1$: Frekuensi responden yang menjawab angka 1

$f2$: Frekuensi responden yang menjawab angka 2

$f3$: Frekuensi responden yang menjawab angka 3

f_4 : Frekuensi responden yang menjawab angka 4

f_5 : Frekuensi responden yang menjawab angka 5

Untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden dari masing-masing variabel, maka akan didasarkan pada nilai skor rata-rata dari hasil perhitungan rumus *tree-box method* sebagai berikut:

$$\text{Batas atas skor: } (\%fx5)/5 = (107 \times 5)/5 = 535/5 = 107$$

$$\text{Batas bawah skor: } (\%fx1)/1 = (107 \times 1)/1 = 107/5 = 21,4$$

$$107 - 21,4 = 85,6/3 = 28,53$$

Berdasarkan nilai diatas, kategori penilaian *tree-box method* seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 48 Kategori penilaian berdasarkan metode tree-box

Interval	kategori
21,4 – 49,93	Rendah
49,94 – 78,47	sedang
78,48 - 107	tinggi

Sumber: data primer diolah (2026)

Hasil perhitungan statistik deskriptif yang meliputi variabel kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, literasi digital dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dijelaskan tiap variabel sebagai berikut:

A. Variabel Independen (X)

1. Kesadaran Pajak (X1)

Variabel kesadaran pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 4,10 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak dari

responden cenderung berada pada kategori tinggi. Hal ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran pajak yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Standar deviasi diperoleh nilai 0,68 yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga jawaban dari responden terhadap variabel kesadaran pajak cenderung homogen.

Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif Kesadaran Pajak

pertanyaan	skor					jumlah	indeks	kriteria
	1	2	3	4	5			
Saya memahami bahwa pajak berfungsi untuk pembangunan negara.	0	2	16	52	37	107	89	tinggi
		4	48	208	185	445		
Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara.	0	2	16	50	39	107	89,4	tinggi
		4	48	200	195	447		
Saya mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara.	0	9	14	49	35	107	86,2	tinggi
		18	42	196	175	431		
Saya memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak.	0	7	15	51	34	107	86,6	tinggi
		14	45	204	170	433		
Saya percaya bahwa pajak bermanfaat bagi masyarakat.	0	3	16	54	34	107	88	tinggi
		6	48	216	170	440		
Saya merasa penting untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak.	0	4	14	52	37	107	88,6	tinggi
		8	42	208	185	443		
Saya menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu.	0	6	16	48	37	107	87,4	tinggi
		12	48	192	185	437		
Saya merasa perlu mengetahui ketentuan perpajakan.	0	7	17	48	35	107	86,4	tinggi
		14	51	192	175	432		
Saya berusaha memenuhi kewajiban pajak meskipun tidak diawasi	0	4	15	48	40	107	76,4	sedang
		8	30	144	200	382		
Rata-rata							86,44	TINGGI

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas hasil dari statistik deskriptif variabel kesadaran pajak nilai tertinggi terdapat pada item X1.2 dengan nilai sebesar 89,4 dan nilai rata-rata variabel kesadaran pajak sebesar 86,44 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdapat di Universitas Islam Malang memiliki pemahaman fungsi pajak, sikap yang baik terhadap pajak, dan kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak.

2. Persepsi keadilan pajak (X2)

Variabel persepsi keadilan pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 4,13 menunjukkan bahwa reponden memiliki persepsi yang baik terhadap keadilan sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa sistem perpajakan yang berlaku telah berjalan secara adil. Standar devisiasi diperoleh nilai 0,68 yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga jawaban dari responden terhadap variabel kesadaran pajak cenderung homogen.

Tabel 4.10 Hasil statistik deskriptif persepsi keadilan pajak

pertanyaan	skor					jumlah	indeks	kriteria
	1	2	3	4	5			
Saya merasa beban pajak telah dibagi secara adil oleh pemerintah.	0	5	17	49	36	107	87,4	Tinggi
		10	51	196	180	437		
Saya merasa tarif pajak yang saya bayarkan sudah	0	5	15	50	37	107	88	Tinggi
		10	45	200	185	440		

sesuai dengan kemampuan saya.								
Saya menilai bahwa manfaat yang saya terima sebanding dengan pajak yang saya bayar.	0	3	16	54	34	107	88	Tinggi
		6	48	216	170	440		
Saya merasa proses administrasi perpajakan berjalan dengan transparan.	0	0	20	46	42	107	90,8	Tinggi
			60	184	210	454		
Saya merasa pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak.	0	5	14	51	37	107	88,2	Tinggi
		10	42	204	185	441		
Saya menilai prosedur perpajakan mudah dan tidak memberatkan.	0	4	14	52	37	107	88,6	Tinggi
		8	42	208	185	443		
Saya menilai sanksi bagi pelanggar pajak sudah adil.	0	2	18	50	37	107	88,6	Tinggi
		4	54	200	185	443		
Saya merasa pelanggar pajak mendapatkan konsekuensi yang layak.	0	2	19	49	37	107	88,4	Tinggi
		4	57	196	185	442		
Rata-rata							88,5	

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas hasil dari statistik deskriptif variabel persepsi keadilan pajak nilai tertinggi terdapat pada item X2.4 dengan nilai sebesar 90,8 dan nilai rata-rata variabel persepsi keadilan pajak sebesar 88,5 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdapat di Universitas Islam Malang memiliki persepsi positif tentang keadilan pajak distribusif, keadilan pajak prosedural dan keadilan pajak retributif.

3. Literasi digital (M)

Variabel literasi digital (M) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 4,20 menunjukkan bahwa tingkat literasi digital responden

tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup bai, terkait penggunaan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan. Standar devisiasi diperoleh nilai 0,68 yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga jawaban dari responden terhadap variabel kesadaran pajak cenderung homogen.

Tabel 4.11 Hasil statistik deskriptif Literasi Digital

pertanyaan	skor					jumlah	indeks	kriteria
	1	2	3	4	5			
Saya mampu mengoperasikan perangkat digital (<i>smartphone/computer</i>) dengan baik.	0	1	13	50	43	107	91	Tinggi
		1	39	200	215	455		
Saya dapat mencari informasi pajak secara online dengan mudah.	0	8	8	52	39	107	88,6	Tinggi
		16	24	208	195	443		
Saya mampu mengevaluasi apakah informasi pajak yang saya temukan secara online dapat dipercaya.	0	4	16	45	42	107	88,8	Tinggi
		8	48	180	210	444		
Saya mampu memahami informasi perpajakan yang disampaikan melalui media digital.	0	1	14	50	42	107	90,8	Tinggi
		2	42	200	210	454		
Saya mampu membandingkan informasi perpajakan dari berbagai sumber digital.	0	6	11	51	39	107	88,8	Tinggi
		12	33	204	195	444		
Saya berhati-hati saat membagikan data pribadi di platform digital.	0	2	14	48	43	107	90,6	Tinggi
		4	42	192	215	453		
Saya mengetahui risiko keamanan saat menggunakan layanan pajak digital.	0	2	13	49	43	107	90,8	Tinggi
		4	39	196	215	454		

Saya memiliki sikap positif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk urusan perpajakan.	0	7	8	52	40	107	89,2	Tinggi
		14	24	208	200	446		
Rata-rata							89,82	???

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas hasil dari statistik deskriptif variabel literasi digital nilai tertinggi terdapat pada item M.1 dengan nilai sebesar 91 dan nilai rata-rata variabel literasi digital sebesar 89,82 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdapat di Universitas Islam Malang memiliki kemampuan teknis, kemampuan mengolah informasi dan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik.

4. Kepatuhan wajib pajakorang pribadi (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 4,24 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak responden tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara umum telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Standar deviasi diperoleh nilai 0,65 yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga jawaban dari responden terhadap variabel kesadaran pajak cenderung homogen.

Tabel 4.12 Hasil statistik deskriptif Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

pertanyaan	skor					jumlah	indeks	kriteria
	1	2	3	4	5			
Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu.	1	1	9	51	45	107	91,8	tinggi
	1	2	27	204	225	459		

Saya mengisi SPT sesuai format dan ketentuan yang berlaku.	0	1	10	50	46	107	92,4	tinggi
		2	30	200	230	462		
Saya melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu.	1	6	13	45	42	107	88,4	tinggi
	1	12	39	180	210	442		
Saya melaporkan penghasilan sesuai jumlah yang sebenarnya.	1	5	10	45	46	107	90,2	tinggi
	1	10	30	180	230	451		
Saya tidak mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah.	0	3	8	54	42	107	91,2	tinggi
		6	24	216	210	456		
Saya memenuhi semua ketentuan perpajakan tanpa manipulasi.	1	1	9	49	47	107	92,2	tinggi
	1	2	27	196	235	461		
Saya membayar pajak tanpa harus diingatkan oleh pihak lain.	1	3	12	49	42	107	89,8	tinggi
	1	6	36	196	210	449		
Saya merasa tidak perlu menghindari kewajiban pajak.	0	5	13	45	44	107	89,8	tinggi
		10	39	180	220	449		
Saya membayar pajak karena merasa itu adalah kewajiban moral.	1	4	7	53	42	107	90,4	tinggi
	1	8	21	212	210	452		
Rata-rata							90,68	???

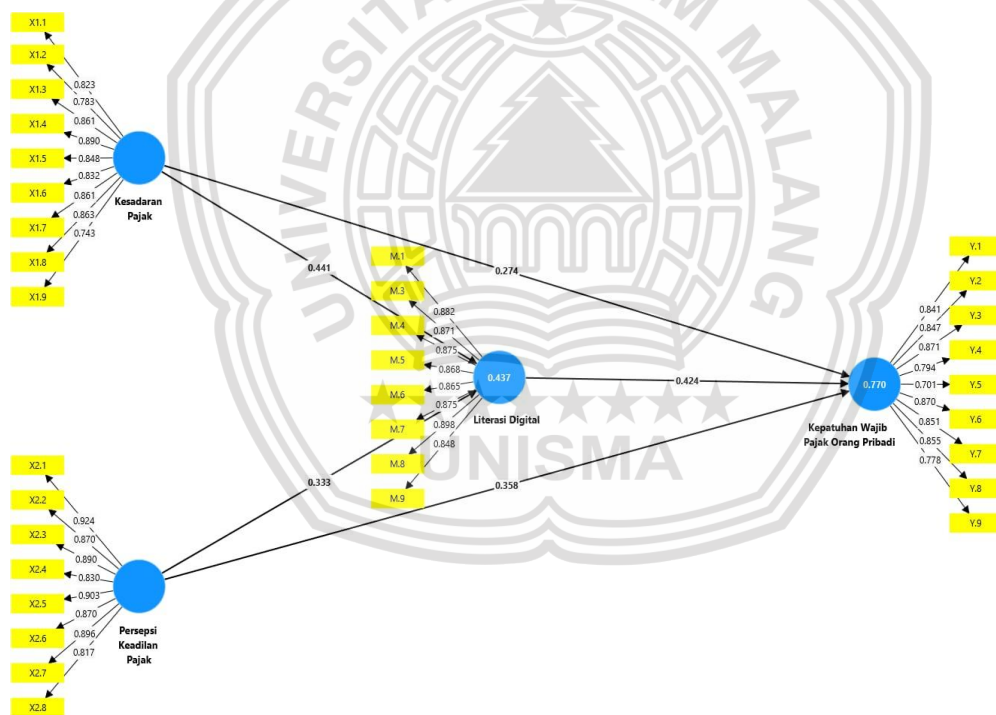
Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas hasil dari statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai tertinggi terdapat pada item Y.2 dengan nilai sebesar 92,4 dan nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 90,68 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdapat di Universitas Islam Malang memiliki kepatuhan formal, kepatuhan material dan kepatuhan sukarela yang baik.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji *Outer Model*

Uji outer model bertujuan untuk menguji kualitas data melalui pengujian validitas dan reliabilitas dari setiap indikator. Jika hasil menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* diatas 0,7 dan nilai AVE lebih dari 0,5 maka indikator dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas konstruk dijelaskan pada tahapan *outer model* sebagai berikut:



Gambar 4. 1 *Outer Model*

A. Validitas konvergen

1. *Outer Loading*

Tabel 4.13 Nilai *outer loading*

	Literasi digital	Kesadaran pajak	Persepsi keadilan pajak	Kepatuhan WPOP
M1.1	0,882			
M1.3	0,871			
M1.4	0,875			
M1.5	0,868			
M1.6	0,865			
M1.7	0,875			
M1.8	0,898			
M1.9	0,848			
X1.1		0,823		
X1.2		0,783		
X1.3		0,861		
X1.4		0,890		
X1.5		0,848		
X1.6		0,832		
X1.7		0,861		
X1.8		0,863		
X1.9		0,743		
X2.1			0,924	
X2.2			0,870	
X2.3			0,890	
X2.4			0,830	
X2.5			0,903	
X2.6			0,870	
X2.7			0,896	
X2.8			0,817	
Y1.1				0,841
Y1.2				0,847
Y1.3				0,871
Y1.4				0,794
Y1.5				0,701
Y1.6				0,870
Y1.7				0,851
Y1.8				0,855
Y1.9				0,778

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas seluruh indikator penelitian memiliki nilai *outer loading* >0,70. Pada variabel literasi digital semua indikator menunjukkan nilai *outer loading* di atas 0,7, yaitu berkisar antara 0,848 hingga 0,898. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel literasi digital dinyatakan valid dan dapat merepresentasikan konstruk yang baik. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai outer loading antara 0,743 hingga 0,890. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kesadaran pajak dinyatakan valid dan dapat merepresentasikan konstruk dengan baik. Variabel persepsi keadilan pajak, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7, yaitu berkisar antara 0,817-0,924 hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel ini dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk dengan baik. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seluruh indikator memiliki nilai outer loading diatas 0,7 dengan nilai antara 0,701 hingga 0,871. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel; kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan valid.

Average Variance Extracted

Tabel 4.14 Nilai AVE

Variabel	AVE
Literasi digital	0,697
Kesadaran pajak	0,762
Persepsi keadilan pajak	0,767
Kepatuhan WPOP	0,680

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas nilai AVE masing-masing variabel diatas $>0,50$. Dengan nilai AVE terendah terdapat pada variabel literasi digital dengan nilai sebesar 0,697 dan nilai tertinggi terdapat pada variabel persepsi keadilan pajak

dengan nilai AVE sebesar 0,767. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi validitas konvergen.

B. Validitas Diskriminan

1. *Cross loading*

Tabel 4.15 Nilai *Cross Loading*

	Literasi digital	Kesadaran pajak	Persepsi keadilan pajak	Kepatuhan WPOP
M1.1	0,882	0,530	0,478	0,704
M1.3	0,871	0,551	0,516	0,669
M1.4	0,875	0,526	0,481	0,707
M1.5	0,868	0,460	0,376	0,679
M1.6	0,865	0,528	0,470	0,652
M1.7	0,875	0,520	0,458	0,661
M1.8	0,898	0,521	0,462	0,725
M1.9	0,848	0,487	0,466	0,616
X1.1	0,407	0,823	0,247	0,457
X1.2	0,324	0,783	0,203	0,443
X1.3	0,530	0,861	0,321	0,551
X1.4	0,529	0,890	0,501	0,673
X1.5	0,490	0,848	0,335	0,637
X1.6	0,399	0,832	0,283	0,456
X1.7	0,489	0,861	0,518	0,673
X1.8	0,551	0,863	0,283	0,529
X1.9	0,614	0,743	0,550	0,653
X2.1	0,600	0,409	0,924	0,706
X2.2	0,477	0,501	0,870	0,656
X2.3	0,417	0,307	0,890	0,614
X2.4	0,398	0,428	0,830	0,555
X2.5	0,503	0,387	0,903	0,654
X2.6	0,402	0,360	0,870	0,598
X2.7	0,357	0,347	0,896	0,535
X2.8	0,511	0,410	0,817	0,596
Y1.1	0,645	0,615	0,542	0,841
Y1.2	0,719	0,583	0,507	0,847
Y1.3	0,634	0,587	0,637	0,871
Y1.4	0,578	0,551	0,601	0,794
Y1.5	0,557	0,424	0,553	0,701
Y1.6	0,689	0,626	0,606	0,870

Y1.7	0,660	0,571	0,633	0,851
Y1.8	0,653	0,624	0,636	0,855
Y1.9	0,617	0,488	0,526	0,778

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas bahwa seluruh indikator item memiliki nilai korelasi yang paling tinggi terhadap variabel asalnya dibandingkan dengan nilai terhadap variabel lainnya. Nilai *cross loading* tiap item adalah $>0,7$ menunjukkan bahwa semua indikator valid dalam mempresentasikan nilai konstruk laten yang telah diukur. Pada variabel kesadaran pajak indikator X1.1-X1.9 memiliki nilai *loading* tertinggi pada variabel ini, dengan nilai 0,743-0,890 sedangkan *cross loading* terhadap variabel lain lebih rendah dengan nilai 0,626-0,307. Pada variabel persepsi keadilan pajak indikator X2.1-X2.8 memiliki nilai *loading* tertinggi pada variabel ini dengan nilai 0,817-0,924 sedangkan *cross loading* pada variabel lain lebih rendah dengan nilai 0,636-0,203. Pada variabel literasi digital indikator M1.1-M1.9 memiliki nilai *loading* tertinggi pada variabel ini dengan nilai 0,848-0,898 sedangkan *cross loading* pada variabel lain lebih rendah dengan nilai 0,689-0,324. Pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi indikator Y1.1-Y1.9 memiliki nilai *loading* tertinggi pada variabel ini dengan nilai 0,701-0,871 sedangkan *cross loading* pada variabel lain lebih rendah dengan nilai 0,679-0,443. Dengan demikian semua indikator menunjukkan validitas deskriminan yang baik.

C. Reliabilitas Konstruk

Tabel 416 Nilai Reliabilitas konstruk

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance Extranced (AVE)
Literasi digital	0,955	0,956	0,962	0,697
Kesadaran pajak	0,946	0,952	0,954	0,762
Persepsi keadilan pajak	0,956	0,961	0,963	0,767
Kepatuhan wajib pajak	0,941	0,943	0,950	0,680

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

Berdasarkan tabel diatas variabel kesadaran pajak memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,946 dan *composite reliability* sebesar 0,952 yang menunjukkan konsistensi indikator yang baik. Variabel persepsi keadilan pajak memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,956 dan *composite reliability* sebesar 0,961 yang mrnunjukkan bahwa indikator tersebut reliabel. Variabel literasi digital memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,955 dan *composite reliability composite reliability* sebesar 0,956 sehingga konstruk dari variabel mediasi ini dapat diandalkan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki *cronbach's alpha* sebesar 0,941 dan *composite reliability* sebesar 0,943 menandakan variabel ini memiliki reliabilitas indikator yang sangat baik. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh reliabilitas konstruk dalam penelitian ini

dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,70.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Inner Model

Pengujian inner model dilakukan untuk mengetahui hubungan antar kontruk dalam model struktural, uji ini mencakup analisis koefisien jalur (*path coefficient*), koefisien determinasi (*R-Square*), dan *F-Square*. Rumusan masalah atau hipotesis penelitian menjadi dasar perancangan model struktural hubungan antar variabel sebagai berikut:

A. Uji *R-square*

Tabel 4.17 Nilai uji R-square

	R-square
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,770
Literasi digital	0,437

Sumber : data primer diolah, *SmartPLS 4.0* (2026)

Berdasarkan hasil uji variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R-suare sebesar 0,770 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang berada dalam model sebesar 77% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji analisis ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel kepatuhan termasuk dalam kategori kuat karena nilai R-square $> 0,67$. Dengan demikian, model yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabel kepatuhan.

Sementara itu, nilai R-square pada variabel literasi digital sebesar 0,437 dan menunjukkan bahwa variabel literasi digital dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian sebesar 44% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap literasi digital termasuk dalam kategori sedang karena nilai $r\text{-square} < 0,67$. Dengan demikian model ini memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan variabel literasi digital meskipun terdapat sebagian yang dijelaskan oleh faktor lain.

B. Uji *Effect Size*

Tabel 418 Nilai uji *F-square*

	<i>F-square</i>
Kesadaran pajak -> kepatuhan wajib orang pribadi	0,204
Kesadaran pajak -> literasi digital	0,275
Literasi digital -> kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,439
Persepsi keadilan pajak -> kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,383
Persepsi keadilan pajak -> literasi digital	0,156

Sumber : data primer diolah, *SmartPLS 4.0* (2026)

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai *f-square* sebesar 0,204. Nilai ini berada dalam rentang 0,15 hingga 0,35, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel Kesadaran Pajak memiliki pengaruh dalam kategori medium (sedang) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Literasi Digital menunjukkan nilai *f-square* sebesar 0,275. Karena nilai tersebut berada di antara

0,15 dan 0,35, maka variabel Kesadaran Pajak dikategorikan memiliki pengaruh pada tingkat medium (sedang) terhadap Literasi Digital.

3. Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai f-square sebesar 0,439. Mengingat nilai ini lebih besar dari 0,35 ($0,439 \geq 0,35$), maka Literasi Digital dikategorikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam model ini.
4. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai f-square sebesar 0,383. Karena nilai ini melampaui ambang batas 0,35, maka Persepsi Keadilan Pajak diinterpretasikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital memiliki nilai f-square sebesar 0,156. Nilai ini berada pada batas bawah rentang 0,15 hingga 0,35, sehingga Persepsi Keadilan Pajak dikategorikan memiliki pengaruh pada tingkat medium (sedang) terhadap Literasi Digital.

C. Uji Path Coefficiencie (Bootstrapping)

Tabel 4.19 Hasil pengujian hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standart Deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran pajak -> kepatuhan WPOP	0,274	0,278	0,070	3,918	0,000

Kesadaran pajak -> literasi digital	0,441	0,441	0,081	5,456	0,000
Literasi digital -> kepatuhan WPOP	0,424	0,428	0,094	4,525	0,000
Persepsi keadilan-> pajak kepatuhan WPOP	0,358	0,350	0,093	3,839	0,000
Persepsi keadilan -> pajak literasi digital	0,333	0,337	0,082	4,060	0,000
Persepsi keadilan pajak -> literasi digital -> kepatuhan WPOP	0,141	0,146	0,054	2,612	0,009
Kesadaran pajak -> literasi digital -> kepatuhan WPOP	0,187	0,187	0,050	3,772	0,000

Sumber : data primer diolah, SmartPLS 4.0 (2026)

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai koefisien parameter (*Original Sample*) sebesar 0,274 dengan nilai *T-statistik* sebesar 3,918. nilai *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang artinya Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Literasi Digital menunjukkan nilai *Original Sample* sebesar 0,441 dengan nilai *T-statistik* mencapai 5,456. Didukung dengan *P-value* 0,000 hipotesis kedua diterima yang artinya yang membuktikan bahwa Kesadaran Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Literasi Digital dalam model ini.

3. Hubungan antara Literasi Digital dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai *Original Sample* sebesar 0,424 dan nilai *T-statistik* sebesar 4,524. Nilai *P-value* berada pada angka 0,000 (di bawah α 5%), maka hipotesis yang menyatakan Literasi Digital berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan diterima dengan arah yang positif
4. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai estimasi sebesar 0,358 dengan perolehan *T-statistik* sebesar 3,839. Nilai *P-value* 0,000 yang kurang dari 0,05, maka hipotesis keempat diterima yang artinya Persepsi Keadilan Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Analisis pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital menunjukkan nilai *Original Sampel* sebesar 0,333 dengan *T-statistik* sebesar 4,060. *P-value* menunjukkan angka 0,000, maka dapat disimpulkan hipotesis kelima diterima yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital.
6. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Literasi Digital menunjukkan nilai parameter koefisien sebesar 0,141 dengan nilai *T-statistik* sebesar 2,612. Dan nilai *P-value* sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis keenam diterima yang artinya bahwa Literasi

Digital secara signifikan memediasi hubungan antara Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Literasi Digital memiliki nilai parameter koefisien sebesar 0,187 dengan nilai *T-statistik* sebesar 3,772 dan nilai *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke tujuh diterima yang artinya Literasi Digital berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pembahasan Hasil pengujian hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel dan model penelitian sesuai dengan teori yang didukung oleh hasil penelitian terdahulu melalui analisis *path coefficient*, *T-statistic*, dan *P-value*. Hasil pengujian ini menjadi dasar dalam menjelaskan pengaruh masing-masing hipotesis sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis pertama yaitu kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang. Berdasarkan hasil dari pengujian *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,274, *T-statistic* sebesar 3,918 dan *P-value* sebesar

0,000 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang, sehingga hipotesis pertama **diterima dengan arah yang positif**

Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis treebox method, diketahui bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 89,4 pada pernyataan Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memiliki pemahaman dan juga kesadaran yang tinggi terkait dengan peran pajak bagi penerimaan negara. Dalam *theory of planned behavior*, pemahaman tersebut menjadi suatu sikap positif wajib pajak terhadap pajak, yang akan mendorong niat untuk berperilaku patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai indeks tertinggi sebesar 92,4 pada pernyataan Saya mengisi SPT sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kepatuhan administratif yang sangat tinggi. Sejalan dengan *compliance theory*, yang menyatakan bahwa kepatuhan timbul dari kesadaran dan pemahaman individu terhadap pentingnya suatu aturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & afiqoh (2023), Sandra & Giana (2025), Setiawan & yanti (2024) bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif & signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang. Berdasarkan hasil pengujian dari *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,358, *T-statistic* sebesar 3,839 dan *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis kedua **diterima dengan arah yang positif**

Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis treebox method, diketahui bahwa variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 90,8 pada pernyataan saya merasa proses administrasi perpajakan berjalan secara transparan. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang sangat positif terhadap keadilan dan transparansi administrasi perpajakan. Persepsi keadilan tersebut tentu akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dalam kerangka *theory of planned behavior*, keadilan dan transparansi membentuk suatu sikap positif (*attitude*) serta memperkuat *perceived behavior control*, sehingga mendorong niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai indeks tertinggi sebesar 92,4 pada pernyataan Saya

mengisi SPT sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kepatuhan administratif yang sangat tinggi. Sejalan dengan *compliance theory*, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi et al., (2025), Priyastiwi et al., (2023), Uum & nur (2023) bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Kesadaran pajak terhadap Literasi Digital

Hipotesis ketiga kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital di Universitas Islam Malang. Berdasarkan hasil pengujian dari *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,441, *T-statistic* sebesar 5,456 dan *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital. Sehingga hipotesis ketiga **diterima dengan arah yang positif**

Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis *treebox method*, diketahui bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 89,4 pada pernyataan Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sedangkan pada variabel literasi digital nilai indeks tertinggi sebesar 91 pada pernyataan saya mampu mengoperasikan perangkat digital dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak

memiliki kemampuan digital yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak akan mendorong kesiapan dan niat wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran pajak membentuk sikap positif (*attitude*) dan niat wajib pajak untuk mengikuti sistem perpajakan yang berlaku, termasuk menggunakan teknologi digital. sedangkan menurut teori *Technology Acceptance Model*, sikap positif tersebut akan memperkuat *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap teknologi perpajakan sehingga mendorong peningkatan literasi dan kemampuan digital wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji & santoso (2021) bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital.

4. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital

Hipotesis keempat persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital. Berdasarkan hasil pengujian dari *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,333, *T-statistic* sebesar 4,060 dan *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital. Sehingga hipotesis keempat **diterima dengan arah yang positif**

Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis *treebox method*, diketahui bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai indeks tertinggi

sebesar 90,8 pada pernyataan saya merasa proses administrasi perpajakan berjalan secara transparan. Sedangkan pada variabel literasi digital nilai indeks tertinggi sebesar 91 pada pernyataan saya mampu mengoperasikan perangkat digital dengan baik. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa persepsi keadilan dan transparansi administrasi perpajakan mendorong sikap positif wajib pajak terhadap penggunaan teknologi perpajakan. Dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran pajak membentuk sikap positif (*attitude*) dan niat wajib pajak untuk mengikuti sistem perpajakan yang berlaku, termasuk menggunakan teknologi digital. Sedangkan menurut teori *Technology Acceptance Model*, sikap positif tersebut akan memperkuat *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap teknologi perpajakan sehingga mendorong peningkatan literasi dan kemampuan digital wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Dewi (2020) bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital.

5. Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kelima literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian dari *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,424, *T-statistic* sebesar 4,525 dan *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis kelima **diterima dengan arah yang positif**.

Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis treebox method, diketahui bahwa variabel literasi digital memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 91 pada pernyataan saya mampu mengoperasikan perangkat digital dengan baik. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai indeks tertinggi sebesar 92,4 pada pernyataan saya mengisi SPT sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan perangkat digital berperan penting dalam mendukung kepatuhan, seperti dalam pelaporan SPT secara benar. Dalam *Theory of Planned Behavior* kemampuan digital tersebut memperkuat *perceived behavioral control*, sehingga meningkatkan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. sedangkan menurut teori *Technology Acceptance Model*, kemampuan mengoperasikan perangkat digital meningkatkan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap sistem perpajakan yang berbasis teknologi, sehingga mendorong penggunaan layanan perpajakan digital secara optimal. Temuan ini juga sejalan dengan *compliance theory*, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, termasuk kemampuan dan pemahaman individu dalam pemenuhan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & dewi (2021) bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimediasi oleh Literasi Digital.

Hipotesis keenam kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di mediasi oleh literasi digital. Berdasarkan hasil pengujian dari *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,187, *T-statistic* sebesar 3,772 dan *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di mediasi oleh literasi digital. Sehingga hipotesis keenam **diterima dengan arah yang positif**.

Nilai koefisien yang positif memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, maka semakin tinggi juga literasi digital yang dimiliki, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan secara langsung, namun juga melalui kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi digital perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak tentu akan memiliki kemauan untuk memahami dan menggunakan sistem perpajakan berbasis digital, sehingga proses pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih efisien.

Dalam *theory planned of behavior*, kesadaran pajak membentuk sikap positif dan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh, sedangkan literasi digital memperkuat *perceived of behavioral control*, yaitu keyakinan wajib

pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem digital. Sedangkan dalam teori *Technology Acceptance Model* literasi digital meningkatkan *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* terhadap teknologi perpajakan, sehingga mendorong penggunaan suatu sistem secara optimal. Dengan demikian, literasi digital berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Iubis (2022) bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di mediasi oleh literasi digital.

7. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimediasi oleh Literasi Digital.

Hipotesis ketujuh persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di mediasi oleh literasi digital. Berdasarkan hasil pengujian dari *path coefficient* yang diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,141, *T-statistic* sebesar 2,612 dan *P-value* sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 dari hasil ini dapat disimpulkan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di mediasi oleh literasi digital. Sehingga hipotesis keenam **diterima**.

Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi

juga literasi digital yang dimiliki, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak bukan hanya mempengaruhi kebutuhan secara langsung namun juga melalui kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi perpajakan. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil dan transparan akan cenderung memiliki sikap yang positif terhadap sistem tersebut, sehingga wajib pajak memiliki kemauan untuk mempelajari dan menggunakan layanan perpajakan berbasis digital. tentunya hal ini akan membuat proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih efisien.

Dalam *theory planned of behavior*, kesadaran pajak membentuk sikap positif dan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh, sedangkan literasi digital memperkuat *perceived of behavioral control*, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem digital. Sedangkan dalam teori *Technology Acceptance Model* literasi digital meningkatkan *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* terhadap teknologi perpajakan, sehingga mendorong penggunaan suatu sistem secara optimal. Dengan demikian, literasi digital berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini et al (2025) bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di mediasi oleh literasi digital.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan literasi digital sebagai variabel mediasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model penelitian terbukti positif dan signifikan. Kesadaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan berjalan secara adil dan transparan, maka kepercayaan terhadap sistem meningkat dan mendorong perilaku patuh. Selain itu, kesadaran pajak dan persepsi keadilan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan akan lebih terdorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Literasi digital sendiri terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin tinggi kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan teknologi digital, maka

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi digital mampu memediasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta memediasi hubungan antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan persepsi keadilan tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan digital wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis teknologi. Secara keseluruhan, model penelitian menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana variabel dalam model mampu menjelaskan sebesar 77% variasi kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sehingga data yang didapat bergantung pada persepsi setiap responden dan kemungkinan akan menimbulkan bias subjektivitas jawaban.
- 2) Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada wajib pajak orang pribadi pada populasi tertentu, sehingga hasil penelitian ini belum mampu menggeneralisasi secara luas

- 3) Penelitian ini menggunakan variabel yang terbatas hanya pada kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak dan literasi digital, sehingga masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran pajak.
- 4) Penelitian ini menggunakan model *cross-sectional*, sehingga hanya mampu menggambarkan kondisi pada satu periode waktu saja dan belum mampu melihat perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka yang lebih Panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan menambahkan wawancara atau observasi, sehingga penelitian lebih mendalam dan komprehensif.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada bidang atau daerah yang berbeda untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarti Sharma. (2024). *Collection and description of data in statistical method of data analysis*.
- Abdillah, L. A., HS, S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, ..., & Sina, I. (2021). *Metodologi penelitian & analisis data comprehensive*. In I. Z. Posangi (Ed.), *Metodologi penelitian* (1st ed., pp. 21–21). Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati Anggota IKAPI.
- Adhikara, M. A., Maslichah, N. D., & Basyir, M. (2022). Taxpayer compliance determinants: Perspective of theory of planned behavior and theory of attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 395-407.
<http://dx.doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Agaoglu, F. O., Bas, M., Tarsuslu, S., Ekinci, L. O., & Agaoglu, N. B. (2025). The mediating digital literacy and the moderating role of academic support in the relationship between artificial intelligence usage and creative thinking in nursing students. *BMC Nursing*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03128-3>
- Aini, A., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi pajak sebagai moderasi pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(2), 84–98.
<https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Aloisius Hama. (2023). Analisis kesadaran pajak dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *Comserva*, 2(9), 1783–1794.
<https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.556>
- Amelia, R., & Yanti, H. B. (2025). Pengaruh digitalisasi, literasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 961–972.
<https://doi.org/10.25105/jet.v5i2.23726>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Ardika, M. I., Hardika, N. S. H., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied*

- Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68.
<https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Bimantari, A. N., & Ghofur, M. A. (2025). Pengaruh pendidikan kewirausahaan, locus of control dan efikasi diri terhadap minat kewirausahaan mahasiswa dengan pendekatan PLS-SEM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6631–6636. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1736>
- Della Fadhilatunisa, & Alisyahbana, A. N. Q. A. (2024). Enhancing tax compliance intentions: Analyzing the influence of awareness, attention, and persuasion among future taxpayers. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(1), 165–177. <https://doi.org/10.62794/je3s.v5i1.3280>
- Dewi, & Kurniawan. (2021). Pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.
- Diana, N. (2018). Pengaruh penerapan E-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak pratama (KPP) pratama Kepanjen. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(02).
- Diana, N., Sudarmiati, S., & Hermawan, A. (2023). Model of accounting information system and SMEs performance in contingency theory perspective. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 3(03), 47-69.
- Diana, N., Maslichah, M., Hermawan, A., & Pujihandayati, P. (2024). Challenges of adopting blockchain technology in improving SME performance. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(01), 486-505.
- Dianatul Fitriyah, Anniswati, I. R., & Zulkarnain, H. (2025). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderasi (Studi Kasus KPP Pratama Lamongan). *E-Jurnal Manajemen Trisakti School of Management (TSM)*, 5(2), 125–136. <https://doi.org/10.34208/ejmtsm.v5i2.2968>
- Estu, A. Z., Sella, T., Irman, M., Anton, & Eddy, P. (2023). Tax justice perceptions on tax compliance of WPOP on KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.61230/nexus.v1i1.10>

- Faturrahman, & Ekowati, L. (2025). Pengaruh pajak progresif, keadilan, literasi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kemayoran.
- Hamdani, M. R., & Dura, J. (2024). Strengthening the local economy: Measuring the digital literacy of UMKM towards the efficiency of electronic tax reporting. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 18(3), 348–357. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v18i3.2178>
- Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan UMKM. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3).*
- Hasanah, & Lubis. (2022). Literasi digital sebagai mediator pengaruh kesadaran dan sikap pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Hetty Muniroh. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Jailuddin, N. A., Shanmugam, J. K., Abd Karim, Z., & Aimi Ibrahim, N. S. (2025). Beyond enforcement: The role of taxpayer education and literacy in promoting voluntary tax compliance in Malaysia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7273–7280. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.908000603>
- Kirchler, E., & Braithwaite, V. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Mustikasari, E. (2020). The effects of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax socialization on tax compliance: The role of digitalization. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 427–434. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.427>

- Nandiroh, U., Malikah, A., & Syafitri, E. D. (2024). Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 211-219.
- Nandiroh, U., Pratikto, H., & Wardana, L. W. (2024). Investigating Taxpayers Intention To Accept Online Tax Filling System: An Indonesian Perspective. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(02), 256-273.
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290-296.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugroho, A. P., Santoso, B., & Wijaya, E. (2022). Perceived tax fairness and tax compliance: An empirical study in Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(3), 120–135.
<https://doi.org/10.5897/JAT2022.0567>
- Prasetyo, I., & Hidayat, R. R. (2022). The effect of tax knowledge, tax awareness, and tax socialization on tax compliance with digitalization as a moderating variable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 112–125.
<https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v05.i02.p03>
- Pratiwi, I. G. A. D., & Suryaningrum, D. (2021). The effect of tax awareness on taxpayer compliance in Bali Province. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.v16.i01.p01>
- Priyastiwi, P., Dewi, M. C., & Sutriyono, A. E. (2023). Kepatuhan wajib pajak: Pengaruh tax knowledge dan mediasi persepsi keadilan pajak. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(1), 15–25.
<https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.134>
- Putri, & Santoso. (2021). Peran literasi digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak di era ekonomi digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran artificial intelligence dalam perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce: Literasi digital sebagai mediator. *Owner*, 9(1), 479–490. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516>
- Rahadi, D. (2023). Pengantar Partial Least Square Strctural Equation Model (PLS SEM). *Lentara Ilmu Madani*.
- Ramadhani, N., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Salsabila, F., Andini, R., & Rahmawati, D. (2022). Persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 22–31.*
- Setiawan, B., & Rahayu, S. (2023). Konsep kesadaran pajak di era digital: Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 78–92.*
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Siagian, V., Hutabarat, F., & Siagian, H. (2024). The effect of understanding tax digitalization, digital literacy on tax awareness. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(3), 536–547. <https://doi.org/10.32832/moneter.v12i3.1078>
- Sidik, R., Sukoco, D. S., Nurmala, W. E., & Santihosi, R. E. (2023). Peran literasi digital dalam memediasi pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap intensi teknopreneur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(2), 209–222. <https://doi.org/10.26740/jepk.v11n2.p209-222>
- Sitawati, R., & Subarka, J. (2022). The effect of taxpayer awareness on personal tax compliance with the willingness to pay tax as a mediation variable. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1971–1978. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2813>
- Sudrajat, Y., Paturahman, M., Rejeki, S. K., & Siang, J. L. (2022). Pengaruh Persepsi Siswa Atas Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa di SMK Swasta Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(2), 51-59.

- Subu, D., & Tambun, S. (2024). Moderasi Growth Mindset Atas Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Literasi Perpajakan Terhadap Minat Menjadi Konsultan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 12-27.
- Supriyati, S., Oktarina, D., Rokhmania, N., & Prananjaya, K. P. (2025). Tax digitalization and justice with taxpayer compliance and the mediating role of tax awareness. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 7(2). <https://doi.org/10.34306/att.v7i2.512>
- Tantriangela, J., & Setyowati, M. S. (2023). Sharpening the concept of tax literacy as an effort to improve tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9(1), 30–42. <https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109>
- Umar, H. (2002). *Metode riset bisnis: Panduan mahasiswa untuk melaksanakan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=ihn8T5S8HaQC>
- Uum Helmina, & Nur Anita. (2023). Pengaruh persepsi keadilan pajak, kemudahan pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan penerapan kebijakan atas PMK 86/03/2020 wajib pajak UMKM. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and Technology Acceptance Model (TAM) with internet understanding as a mediating variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2385–2396. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

NO.	PERNYATAAN	Keterangan				
		1	2	3	4	5
1.	Saya memahami bahwa pajak berfungsi untuk pembangunan negara.					
2.	Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara.					
3.	Saya mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara.					
4.	Saya memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak.					
5.	Saya percaya bahwa pajak bermanfaat bagi masyarakat.					
6.	Saya merasa penting untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak.					
7.	Saya menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu.					
8.	Saya merasa perlu mengetahui ketentuan perpajakan.					
9.	Saya berusaha memenuhi kewajiban pajak meskipun tidak diawasi.					

Persepsi Keadilan Pajak (X2)

NO.	Pernyataan	Keterangan				
		1	2	3	4	5
1.	Saya merasa beban pajak telah dibagi secara adil oleh pemerintah.					
2.	Saya merasa tarif pajak yang saya bayarkan sudah sesuai dengan kemampuan saya.					
3.	Saya menilai bahwa manfaat yang saya terima sebanding dengan pajak yang saya bayar.					
4.	Saya merasa proses administrasi perpajakan berjalan dengan transparan.					
5.	Saya merasa pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak.					
6.	Saya menilai prosedur perpajakan mudah dan tidak memberatkan.					
7.	Saya menilai sanksi bagi pelanggar pajak sudah adil.					
8.	Saya merasa pelanggar pajak mendapatkan konsekuensi yang layak.					
9.	Saya menilai sistem sanksi pajak diterapkan secara konsisten.					

Literasi Digital (Z)

NO.	Pernyataan	Keterangan				
		1	2	3	4	5
1.	Saya mampu mengoperasikan perangkat digital (<i>smartphone/computer</i>) dengan baik.					
2.	Saya mampu mengakses aplikasi perpajakan digital seperti <i>e-filing</i> atau DJP online.					
3.	Saya dapat mencari informasi pajak secara online dengan mudah.					
4.	Saya mampu mengevaluasi apakah informasi pajak yang saya temukan secara online dapat dipercaya.					
5.	Saya mampu memahami informasi perpajakan yang disampaikan melalui media digital.					
6.	Saya mampu membandingkan informasi perpajakan dari berbagai sumber digital.					
7.	Saya berhati-hati saat membagikan data pribadi di platform digital.					
8.	Saya mengetahui resiko keamanan saat menggunakan layanan pajak digital.					
9.	Saya memiliki sikap positif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk urusan perpajakan.					

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)

NO.	Pernyataan	Keterangan				
		1	2	3	4	5
1.	Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu.					
2.	Saya mengisi SPT sesuai format dan ketentuan yang berlaku.					
3.	Saya melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu.					
4.	Saya melaporkan penghasilan sesuai jumlah yang sebenarnya.					
5.	Saya tidak mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah.					
6.	Saya memenuhi semua ketentuan perpajakan tanpa manipulasi.					
7.	Saya membayar pajak tanpa harus dingatkan oleh pihak lain.					
8.	Saya merasa tidak perlu menghindari kewajiban pajak.					
9.	Saya membayar pajak karena merasa itu adalah kewajiban moral.					

Lampiran 2 Distribsi jawaban responden

A. Kesadaran pajak

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9
5	5	4	5	5	5	5	4	4
4	5	4	4	3	4	5	4	4
3	4	2	4	4	3	4	2	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	3	4	4	4	5	3	4
4	4	3	4	3	4	4	3	5
5	5	4	5	5	5	4	5	4
4	4	4	5	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	3	4	3	3	4
3	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	3	4	5	5	3	5
4	3	4	4	4	3	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	3	3	5	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	4	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	3	4	4	3	4	3

4	4	2	2	4	4	2	2	3
5	5	4	4	5	5	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	2	3	3	2	2	2
4	4	5	5	4	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5	5
5	3	5	4	5	3	5	4	4
5	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	5	5
4	3	4	4	4	4	3	4	4
5	5	4	5	5	5	5	4	4
4	5	4	4	3	4	5	4	4
3	4	2	4	4	3	4	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	3	4	4	4	5	3	3
4	4	3	4	3	4	3	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	5	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	3	4	3	3	3
3	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	3	4	5	5	3	5
4	3	4	4	4	3	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4

5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	3	3	5	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	2	2	4	2	2	4	4
5	5	4	4	5	4	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	2	3	3	2	2	2
4	4	5	5	4	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	4	5	5
4	3	3	5	4	3	3	5	5
4	4	5	4	4	4	5	4	4
3	3	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	4	4	3	3
3	3	2	2	2	2	3	3	3
3	3	3	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	3	3

B. Persepsi keadilan pajak

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
4	5	5	5	4	4	5	5
4	4	4	3	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4

5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	5
5	4	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5
5	5	4	4	5	5	4	4
4	5	4	4	4	5	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	3	3	2	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	2	5	4	2	5	5
3	2	4	4	2	4	4	4
2	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	4	3	3
3	3	4	4	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	4	4

5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	5	4	4
5	5	4	5	5	5	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4
5	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5
5	5	4	4	5	5	4	4
4	5	4	4	4	5	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	3	3	2	2	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	2	5	3	4	2	2
3	2	4	4	2	4	4	4

2	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	4	3	3
3	3	4	4	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	4
4	4	3	3	4	3	3	5
3	4	3	4	4	3	4	3
3	3	4	4	3	4	4	4
4	4	4	3	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	3
2	3	3	3	2	2	2	2
4	4	4	4	5	3	3	3
4	2	3	4	4	4	4	4
3	3	2	3	3	2	3	3

C. Literasi digital

M.1	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8	M.9
4	4	5	4	4	5	4	4
5	3	5	5	3	5	5	3
4	2	3	4	2	3	4	2
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	5	4

5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4
3	4	4	3	4	4	3	4
4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	5	4
4	2	4	4	2	4	4	2
5	4	5	5	4	5	5	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	2	3	3	2
4	5	4	4	5	4	4	5
4	5	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	4	4
5	3	5	5	3	5	5	3
4	2	3	4	2	3	4	2
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	2	3	3	2	3	3
4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	5	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4
3	4	4	3	4	4	3	4
4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	5	4
4	2	4	4	2	4	4	2
5	4	5	5	4	5	5	4
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	2	3	3	2
4	5	4	4	5	4	4	5
4	5	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	3	5	3	3	5	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	2	2	5	4	4	4

4	4	2	3	3	2	3	5
3	2	2	3	3	3	2	2
2	2	3	4	4	4	2	4
4	4	4	4	4	5	5	5
3	4	3	3	3	4	4	4
4	4	3	4	4	4	3	4

D. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
5	4	4	5	5	5	4	4	5
5	5	3	4	3	5	5	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	5	5	4	4
4	4	5	4	4	4	5	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4

3	3	3	3	2	3	3	3	2
3	3	3	3	4	3	3	3	4
5	5	5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	4	4	3	3	4
4	5	3	3	5	5	3	3	5
4	4	2	2	4	4	2	2	4
5	5	4	4	5	5	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	2	4	3	2	2	4
4	4	5	5	5	4	4	5	5
4	4	5	5	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	5	5	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	4	4	5
5	5	3	4	3	5	5	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	5	5	4	4
4	4	5	4	4	4	4	5	4
5	5	4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	2	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	3	3	3
5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	4	5	4	3	3
4	5	3	3	5	4	5	3	3
4	4	2	2	4	4	4	2	2
5	5	4	4	5	5	5	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	2	4	3	3	2	2
4	4	5	5	5	4	4	5	5
4	4	5	5	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	3	5	3	5	3	5	3
4	4	4	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	1	5	4	4	4	4
2	2	2	5	5	4	4	4	2
4	4	4	4	3	3	2	3	4
4	3	1	2	4	1	3	2	4
4	4	5	5	2	4	3	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	1
1	4	2	4	3	2	1	4	4

Lampiran 3 Hasil Analisis Data SmartPLS 4.0

A. Outer loading

	Literasi Digital	kesadaran Pajak	Persepsi Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
M.1	0,882			
M.3	0,871			
M.4	0,875			
M.5	0,868			
M.6	0,865			
M.7	0,875			
M.8	0,898			
M.9	0,848			
X1.1		0,823		
X1.2		0,783		
X1.3		0,861		
X1.4		0,890		
X1.5		0,848		
X1.6		0,832		
X1.7		0,861		
X1.8		0,863		
X1.9		0,743		
X2.1			0,924	
X2.2			0,870	
X2.3			0,890	
X2.4			0,830	

X2.5			0,903	
X2.6			0,870	
X2.7			0,896	
X2.8			0,817	
Y.1				0,841
Y.2				0,847
Y.3				0,871
Y.4				0,794
Y.5				0,701
Y.6				0,870
Y.7				0,851
Y.8				0,855
Y.9				0,778

B. AVE

	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,680
kesadaran Pajak	0,697
Literasi Digital	0,762
Persepsi Keadilan Pajak	0,767

C. Cross loading

	Literasi Digital	kesadaran Pajak	Persepsi Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
M.1	0,882	0,530	0,478	0,704
M.3	0,871	0,551	0,516	0,669
M.4	0,875	0,526	0,481	0,707
M.5	0,868	0,460	0,376	0,679
M.6	0,865	0,528	0,470	0,652
M.7	0,875	0,520	0,458	0,661
M.8	0,898	0,521	0,462	0,725
M.9	0,848	0,487	0,466	0,616
X1.1	0,407	0,823	0,247	0,457
X1.2	0,324	0,783	0,203	0,443
X1.3	0,530	0,861	0,321	0,511
X1.4	0,529	0,890	0,501	0,673
X1.5	0,490	0,848	0,335	0,637
X1.6	0,399	0,832	0,283	0,456
X1.7	0,489	0,861	0,518	0,673
X1.8	0,551	0,863	0,283	0,529
X1.9	0,614	0,743	0,550	0,653
X2.1	0,600	0,409	0,924	0,706
X2.2	0,477	0,501	0,870	0,656
X2.3	0,417	0,307	0,890	0,613
X2.4	0,398	0,428	0,830	0,555

X2.5	0,503	0,387	0,903	0,654
X2.6	0,402	0,360	0,870	0,598
X2.7	0,357	0,347	0,896	0,535
X2.8	0,511	0,410	0,817	0,596
Y.1	0,645	0,615	0,542	0,841
Y.2	0,719	0,583	0,507	0,847
Y.3	0,634	0,587	0,637	0,871
Y.4	0,578	0,551	0,601	0,794
Y.5	0,557	0,424	0,553	0,701
Y.6	0,689	0,626	0,606	0,870
Y.7	0,660	0,571	0,633	0,851
Y.8	0,653	0,624	0,636	0,855
Y.9	0,617	0,488	0,526	0,778

D. Reliabilitas konstruk

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,941	0,943	0,950
Kkesadaran Pajak	0,946	0,952	0,954
Literasi Digital	0,955	0,956	0,962
Persepsi Keadilan Pajak	0,956	0,961	0,963

E. R-square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,770	0,763
Literasi Digital	0,437	0,427

F. F-square

	f-square
kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,204
kesadaran Pajak -> Literasi Digital	0,275
Literasi Digital -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,439
Persepsi Keadilan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,383
Persepsi Keadilan Pajak -> Literasi Digital	0,156

G. Path coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,274	0,278	0,070	3,918	0,000
Kesadaran Pajak -> Literasi Digital	0,441	0,441	0,081	5,456	0,000
Literasi Digital -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,424	0,428	0,094	4,524	0,000
Persepsi Keadilan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,358	0,350	0,093	3,839	0,000
Persepsi Keadilan Pajak -> Literasi Digital	0,333	0,337	0,082	4,060	0,000